

**ANALISIS PUTUSAN NO 152/PDT.P/2024/PA.BDW TENTANG  
ISBAT NIKAH DAN PUTUSAN NO 242/PDT.P/2024/PA.BDW  
TENTANG PENETAPAN ASAL-USUL ANAK**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:  
Ahmad Baihaqi

NIM: 212102010008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**ANALISIS PUTUSAN NO 152/PDT.P/2024/PA.BDW TENTANG  
ISBAT NIKAH DAN PUTUSAN NO 242/PDT.P/2024/PA.BDW  
TENTANG PENETAPAN ASAL-USUL ANAK**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

Ahmad Baihaqi

NIM : 212102010008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025  
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS PUTUSAN NO 152/PDT.P/2024/PA.BDW TENTANG  
ISBAT NIKAH DAN PUTUSAN NO 242/PDT.P/2024/PA.BDW  
TENTANG PENETAPAN ASAL-USUL ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Keluarga  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Ahmad Baihaqi

NIM : 212102010008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Dosen Pembimbing

  
**Prof. Dr. Sri Lumnatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I.**  
NIP.19740081998032002

iii

ii

**ANALISIS PUTUSAN NO 152/PDT.P/2024/PA.BDW TENTANG  
ISBAT NIKAH DAN PUTUSAN NO 242/PDT.P/2024/PA.BDW  
TENTANG PENETAPAN ASAL-USUL ANAK**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis  
Tanggal : 26 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Inavati Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP.197403291998032001

  
Rina Suryanti, M.Sy.  
NIP. 198801112020122006

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus  
Sa'adah, S.Ag, M.H.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui  
Fakultas Syariah



## MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فِرَّةً أَعْيُنَ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*Dan orang-orang yang berkata, ya tuhan kami, anuggerahkanlah kepada kami dari pasangan kami dan keturunan kami hal-hal yang menyejukkan mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa”.\**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

\*Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Grafika, 2009), 366.

## PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati kupersembahkan karya tulis yang penuh ketidaksempurnaan ini merupakan suatu karya penulisan yang penuh perjuangan dan keringat yang mendidih dalam menyelesaikannya. Oleh sebab itu, banyaklah bersyukur dalam keadaan apapun, disitulah hikmah kesuksesan yang akan muncul sebenarnya.

Karya penulisan ini saya persembahkan kepada :

1. Terimakasihku persembahkan karya kecil ini teruntuk ayahanda Karman dan umma Farida tercinta yang telah memberikan limpahan kasih sayang, perhatian penuh, dukungan doa dan motivasinya. Disetiap langkahku akan terus berusaha mewujudkan harapan dan impian kalian. Terima kasih Umma, ayah.
2. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan agar tidak pantang menyerah dalam segala hal apapun.
3. Guru-guruku sejak SD Hingga SMK, Abuya, guru ngaji dan dosen-dosenku yang terhormat, yang telah memberikan ilmunya dan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan
4. Teman-teman dan sahabat HK2 serta angkatan 2021 yang menjadi teman seperjuangan dan saling berbagi ilmunya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karuniaNya Sholawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih, ungkapan ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni Zain, S.Ag., M.M., CPEM., Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas kepada kami baik itu berupa pendukung dalam pembelajaran selama perkuliahan maupun juga bantuan lainnya.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M. A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala ilmunya selama kami memulai perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini.
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya hormati dan yang saya banggakan.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya hormati.

5. Bapak Dr. H. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Manajemen Bank Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya hormati.
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat saya hormati.
7. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Koprodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya dalam bidang hukum keluarga kepada kami selama perkuliahan yang dijalani ini.
8. Bapak Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.HI selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan juga memberikan segenap ilmu agamanya dari awal kuliah hingga akhir perkuliahan ini.
9. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag,M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan segenap ilmunya dan segala waktunya dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh segenap jajaran dosen aktif di Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada kami selama perkuliahan dalam bentuk pelajaran maupun juga dengan sikap yang para dosen contohkan kepada kami selama masa perkuliahan.

11. Seluruh anggota staf Pengadilan Agama Bondowoso, dimana yang telah memberikan kesempatan dan membantu kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.

Semoga apapun telah bapak atau ibu berikan kepada penulis, dicatat sebagai amal yang penuh barokah dihadapa Allah SWT. Dalam skripsi ini menyadari dengan penuh kesadaran, bahwa hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, tentunya masih banyak hal-hal yang belum sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang disampaikan secara baik yang nantinya akan menjadi penuh kesan berarti dalam perbaikan dalam skripsi ini. Sekian kata penulis mengucapkan semoga dalam penulisan skripsi ini suatu ilmu yang barakah dan bermanfaat baik masa sekarang maupun masa depan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Bondowoso, 26 Juni 2025

Penulis

**Ahmad Baihaqi**

**NIM. 2121020100**

## ABSTRAK

**Ahmad Baihaqi 2025:** *Analisis Putusan No 152/Pdt.P/2024/Pa.Bdw Tentang Isbat Nikah Dan Putusan No 242/Pdt.P/2024/Pa.Bdw Tentang Penetapan Asal-Usul Anak*

**Kata Kunci:** Analisis, *Penetapan Asal-Usul Anak, Isbat Nikah.*

Isbat nikah adalah upaya untuk mendapatkan legal perkawinan yang sebelumnya disebabkan oleh pernikahan siri. Dalam mendapatkan akta autentik pernikahan tersebut dari negara, maka harus melakukan proses permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Pengajuan asal-usul anak adalah sebuah proses penetapan status anak yang dilakukan oleh kedua orang tua dengan mengajukan ke Pengadilan Agama, hal ini bertujuan untuk mendapatkan penetapan status anak secara resmi dari negara yang disebabkan oleh pernikahan tidak sah.

Fokus penelitian (1) Analisis putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang penolakan isbat nikah dan No 242/Pdt.P/2024/PA tentang penetapan asal-usul anak ? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang isbat nikah dan perkara putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang asal-usul anak ?

Tujuan Penelitian (1) Memberikan penjelasan tentang analisis putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang penolakan isbat nikah dan No 242/Pdt.P/2024/PA tentang penetapan asal-usul anak. (2) mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang isbat nikah dan perkara putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang asal-usul anak.

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Data yang digunakan berasal dari sumber hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data mencakup tahap reduksi data, penyajian data, serta pekesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1).Penyebab pengajuan isbat nikah No152/ Pdt.P/2024/PA.Bdw yang ditolak oleh Pengadilan Agama Bondowoso karena pada saat pemohon menikah siri dengan istri yang kedua tidak melakukan izin kepada istri yang pertama, tidak membuat permohonan izin poligami ke pengadilan. Selanjutnya penyebab penetapan asal-usul anak No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw karena adanya pengakuan orang tua terhadap anaknya, kedua pasangan sudah melakukan nikah ulang. 3) Dalam pertimbangan hakim No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang isbat nikah ditolak didasarkan pasal 4 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU No. 1 tahun 1974, terkait penyebab isbat nikah ditolak oleh pengadilan akan membentuk unsur kepastian, keadilan, kemanfaatan. Selanjutnya pertimbangan hakim No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang penetapan asal-usul anak yang disandarkan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tepatnya pada pasal 55, dalam penetapan asal-usul anak akan membentuk unsur kepastian, keadilan, kemanfaatan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	20

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan dan jenis .....	36
B. Sumber Bahan Hukum .....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Analisis Data .....	40
E. Keabsahan Data.....	41
F. Tahapan-tahapan Penelitian .....	42
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	43
B. Penyajian Data dan Analisis Data .....	54
C. Pembahasan Temuan.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan.....	1
-----------------------------	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Pengadilan Agama Bondowoson ..... 37



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Keabsahan peraturan pernikahan oleh pemerintah telah ditetapkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya mengenai pasal 2 ayat 1 yang mengatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.*"<sup>1</sup> Sementara itu, setiap pernikahan perlu dicatat menurut Undang-Undang yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud ayat 2 menjelaskan "*Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", Undang-Undang diatas bermaksud, setiap pernikahan agar mendapatkan pengakuan dari pemerintah atau pernikahan sah menurut perundang undangan, setelah ijab kabul selesai dilaksanakan penandatanganan atau pencatatan akta pernikahan yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh PPN.<sup>2</sup>

Pernikahan dianggap sah secara hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) khususnya Pasal 4 yang mengatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum islam yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*".

Sementara itu, Pasal 5 dalam KHI mengatakan "*Agar terjamin ketertiban*

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 1.

<sup>2</sup> Sri Lumatus Sa'adah, *Peradilan Agama Dan Aktualisasi Hukum Islam Indonesia*, (Jember, Pustaka Radja, 2022), 94.

*perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat*".<sup>3</sup> Maka bagi orang islam dikatakan nikah yang sah, apabila memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh syariat dan supaya yang menikah mendapatkan pengakuan dari negara maka harus di catat di KUA.

Dimana di awal islam pencatatan perkawinan sebelumnya tidak diperlukan, tetapi sekarang sebagai alat bukti autentik. Agar memperoleh kepastian hukum dari pemerintah, suatu perkawinan perlu dicatat secara resmi di KUA. Dengan pencatatan ini, kedua pasangan akan memiliki akta nikah yang menempatkan mereka dalam perlindungan hukum negara.

Namun di kehidupan kita terdapat pernikahan yang belum tercatat di KUA yang disebut pernikahan siri. Perkawinan siri merupakan pernikahan yang hanya di lakukan secara hukum islam saja, tanpa dilakukan pencatatan lewat KUA, memang sah menurut syariat tetapi tidak sah menurut hukum positif dan akibatnya apabila terjadi perpisahan dalam kedua pasangan, maka istri tidak berhak mendapatkan harta gono goni karena pemerintah menganggap tidak kawin atau perkawinannya tidak sah.<sup>4</sup>

Sedangkan perkawinan siri terdapat anak menurut dalam keputusan MK No.46/PUU-VIII/2010 mengatakan "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga*

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 Dan Pasal 5.

<sup>4</sup> Lathifah Munawara dan Ahmad Munif, *Pencatatan Perkawinan Siri Dalam Hukum administrasi Negara (Kajian Yuridis Dan Maqasid Shari'ah)*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), 81.

*ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*. Maka seorang anak yang lahir dari pernikahan belum tercatat dalam KUA dan tidak ada bukti-bukti yang mendukung yang disebutkan dalam keputusan MK No.46/PUU-VIII/2010, dapat dikatakan sebagai anak lahir di luar kawin, sehingga untuk ke depannya anak tersebut akan memiliki banyak kesulitan seperti pembuatan akta lahir, untuk masuk sekolah, warisan dan hal hidup lainnya.<sup>5</sup>

Dalam mengatasi pernikahan siri agar dapat diakui dari pemerintah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan *“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah”*, dan ayat (2) menjelaskan *“Dalam hal perkawinan tidak dibuktikan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama”*.

Pengadilan Agama Bondowoso terdapat pasangan nikah siri mengajukan permohonan isbat nikah melalui putusan No 152/Pdt.p/2024/PA/Bdw yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan atas pernikahan tersebut, sehingga status hukum anak dapat diakui secara sah oleh negara. Namun dalam permohonan isbat nikah ditolak oleh Pengadilan Agama Bondowoso dengan alasan pernikahannya bertentangan dengan ketentuan

---

<sup>5</sup> Vitra Fitriah M Koniyo, “Analisis Sosial Terhadap Penetapan Asal-usul Anak Pernikahan Seri Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak,” Jurnal Legalitas, Vol 13 No. 2 (2022): 97.

peraturan Undang-Undang yang berlaku, sehingga anak tersebut di anggap tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologinya menurut sudut pandang hukum negara. Pasca kasus penolakan permohonan tersebut kemudian pasangan suami istri mengajukan asal-usul anak dengan putusan No. 242/Pdt.p/2024/PA/Bdw dan putusan tersebut dinyatakan diterima oleh Pengadilan Agama Bondowoso dengan alasan ada pengakuan seorang ayah terhadap anaknya dan terdapat bukti-bukti lainnya yang kuat sesuai dengan Undang-Undang yang ditetapkan.

Terkait asal-usul anak diatur dalam Pasal 103 KHI yang mengatakan *“1). Asal usul seorang anak hanya dengan dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. 2). Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. 3). Atas dasar syarat pada Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada di daerah hukum Pengadilan tersebut mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan”*.

Dalam kelahiran seorang anak harus didasarkan akta perkawinan orang tua, maka pada hakekatnya seorang anak lahir dari pernikahan sah, lebih mudah memperoleh hubungan antara kedua orang tuanya dengan berbagai aspek hukum yang belaku. Sedangkan anak yang lahir dari nikah siri, memang dianggap sah menurut hukum syariat, namun karena belum melakukan pencatatan di KUA, maka tidak mendapatkan pengakuan hukum

dari pemerintah, sehingga akan mengalami hambatan dalam membuat akta kelahiran yang autentik.

Kendala yang sering terjadi dalam permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama yaitu sulit dalam membuktikan perkawinan orang tua si anak. Kesulitan tersebut sering terjadi, karena salah satu masih terikat secara resmi dengan istri yang pertama, sehingga status seorang anak yang lahir tidak jelas.<sup>6</sup> Selain itu peraturan asal usul anak sebenarnya sudah ada perundang undangan yang mengatur, namun realitanya peraturan tersebut belum terpenuhi sebagaimana yang diharapkan. Disebabkan masyarakat yang rendah dalam pemikiran tentang pentingnya status anak sejak lahir dalam perspektif hukum, sehingga menjadi suatu hal masalah hukum yang serius dalam masyarakat.

Kelahiran anak yang sah secara hukum positif atas penetapan permohonan asal usul anak menjadi sangat penting sekali bagi anak tersebut, hal ini, agar atau siapa ibu kandung atau nama ayah kandung anak tersebut dan mencegah beberapa kesulitan untuk kedepannya.<sup>7</sup>

Dengan melalui konteks penelitian permasalahan yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis isu yang berjudul **Analisis Putusan No 152/Pdt.P/2024/Pa.Bdw Tentang Isbat**

---

<sup>6</sup> Asriwati I Yusuf, Nur Mohamad Kasim dan Sri Nanang Meiske Kamba, "Legal Reasoning Hakim Dalam Proses Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Seri di Pengadilan Agama Gorontalo," Jurnal JISHS, Vol 2 No.1 (Oktober-Desember 2023 ): 2.

<sup>7</sup> Fadhilah Bardan, "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai alternatif Kota Layak Anak," Jurnal ISSN Vol 11 No 1 (2024): 7.

## **Nikah Dan Putusan No 242/Pdt.P/2024/Pa.Bdw Tentang Penetapan Asal-Usul Anak.**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks yang di uraikan di atas, maka dapat difokuskan ke dalam pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang penolakan isbat nikah dan No 242/Pdt.P/2024/PA tentang penetapan asal-usul anak ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang isbat nikah dan perkara putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang asal-usul anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada penelitian tersebut tidak terlepas dari tujuan peneliti dalam mencapai yang diteliti, dengan disertai berdasarkan fokus penelitian. Untuk tujuan melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tentang analisis putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang penolakan isbat nikah dan No 242/Pdt.P/2024/PA tentang penetapan asal-usul anak.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang isbat nikah dan perkara putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang asal-usul anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat yang lebih konkrit bagi pencari keadilan, terutama bagi-bagi pihak yang mempunyai kepentingan atau ketertarikan yang sejalan dengan topik yang dibahas, serta berkontribusi dalam memperkaya dan melengkapi literatur dibidang hukum. Sehingga bisa membangun model konseptual yang lebih komprehensif tentang fenomena perkawinan, selain itu peneliti berharap dapat menjadi referensi bagi peneliti yang lain baik masa sekarang maupun masa yang akan mendatang.

### 2. Secara praktis.

Dalam penelitian ini, bisa menjadi rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan mengurangi semua masalah-masalah yang terkait dengan perkawinan, baik perkara tentang asal usul anak atau isbat nikah.

Selanjutnya yang diharapkan oleh penelitian ini adalah dapat menjadi acuan, sumber ilmu hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer terkait isu-isu perkawinan.

## E. Definisi Istilah

### 1. Analisis

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>8</sup> Jadi, analisis merupakan langkah penting dalam memahami suatu fenomena secara mendalam, dengan cara memecahnya menjadi unsur-unsur kecil agar hubungan antar bagian dan keseluruhan maknanya dapat dipahami dengan lebih jelas dan sistematis.

### 2. Pengajuan asal usul anak

Pengajuan menurut KBBI artinya mengemukakan, usul, sanggahan, maksudnya mengusulkan sesuatu yang menjadi hak.<sup>9</sup> Pengertian asal usul anak di maknai kelahiran seorang anak yang lahir dari perkawinan tidak di catat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga anak tersebut tidak tahu siapa ayah biologisnya yang menyebabkan status anak tidak jelas.<sup>10</sup> Sedangkan kata pengajuan dan asal usul anak dapat disimpulkan berupa upaya pengesahan terkait status anak yang dilakukan oleh orang tua ke Pengadilan Agama yang bertujuan agar status anak jelas.

---

<sup>8</sup> Kamus Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/aju> (2 Desember 2024 pukul 21 00).

<sup>9</sup> Kamus Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/aju> (4 Desember 2024 pukul 21 30).

<sup>10</sup> Ecep Nurjamal, *Praktek Beracara Di Pengadilan Agama*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 151-152.

### 3. Penolakan isbat nikah

Menurut (KBBI), arti kata penolakan berarti proses, perbuatan menolak. Sedangkan isbat nikah yang menurut KBBI artinya penentuan, yang maksudnya menentukan kebenaran dalam pernikahan.<sup>11</sup> Isbat nikah adalah permintaan yang dilakukakan oleh kedua pihak yang menikah siri kepada pemerintah untuk di catat agar mendapatkan akta nikah, ini sering terjadi bagi orang yang menikah secara syariat tetapi tanpa berada di naungan pengawasan KUA.<sup>12</sup> Sedangkan maksud penolakan isbat nikah adalah upaya pengesahan perkawinan seseorang yang nikah siri yang mengajukan di Pengadilan Agama, tetapi tidak diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan alur penulisan yang singkat yang dibuat oleh peneliti yang bertujuan agar orang yang membaca mudah dan mengerti apa yang di maksud oleh penelitian tersebut. Terkait rinciannya sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bagian ini menjelaskan latar belakang awal dari konteks penelitian serta menyajikan gambaran umum mengenai topik

<sup>11</sup> Kamus Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/isbat> (4 Desember 2024 pukul 12.30).

<sup>12</sup> Muhammad Rifqi Syawali, “Pandangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Banyuwangi Nomor: 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi),” (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023), 10.

yang dibahas, termasuk di dalamnya fokus penelitian, tujuan, manfaat, definisi istilah, dan serta sistematika pembahasan.

## **BAB II : Kajian Pustaka**

Pada bagian ini dilakukan penelusuran dan kajian secara sistematis berdasarkan literatur yang relevan dengan topik penelitian, mencakup hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian.

## **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bagian ini menguraikan beberapa strategi atau metode dalam mencapai hasil penelitian yang secara sistematis, di antaranya berupa pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap penelitian.

## **BAB IV : Pembahasan**

Bagian inti yang menjawab pada konteks fokus penelitian atau hasil penelitian ini, tentang Analisis Putusan No 152/Pdt.P/2024/Pa.Bdw Tentang Isbat Nikah Dan Putusan No 242/Pdt.P/2024/Pa.Bdw Tentang Penetapan Asal-Usul Anak.

## **BAB V : Penutup**

Dalam penutup ini berisi simpulan dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab masalah penelitian, dan berisikan saran yang mengacu pada temuan penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mencari referensi pada studi-studi yang dilakukan sebelum penelitian ini, yang digunakan sebagai bahan perbandingan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana topik dalam penelitian ini, dengan mengacu pada sumber-sumber seperti skripsi, jurnal sebagai berikut:

##### 1. Skripsi Sholahuddin Alqowimi (2024)

Shlohahuddin Alqowimi (2024), Universitas Islam Sultan Agung Semarang “Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1B 2019-2023)”<sup>13</sup> Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara asal-usul anak hasil dari perkawinan dibawah tangan di Pengadilan Agama Demak di kelas 1B.

Pada penelitian yang dibahas oleh peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat pembahasan yang sama mengenai pertimbangan hakim tentang asal-usul anak, namun terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, dimana penelitian terdahulu hanya membahas mengenai permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir dari nikah siri sedangkan penelitian ini membahas tentang penetapan asal-usul anak yang disebabkan status pernikahan orang tua tidak diakui karena permohonan isbat nikahnya ditolak.

---

<sup>13</sup> Shlohahuddin Alqowimi, “Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1B 2019-2023),” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

## 2. Mutiarany Putri Ramadhan (2021)

Mutiarany Putri Ramadhan (2021), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.JT)”<sup>14</sup> Jurnal ini mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menolak permohonan isbat nikah.

Persamaan antara jurnal ini, yaitu sama-sama membahas mengenai penolakan terhadap permohonan isbat nikah. Namun perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang digunakan. Dalam jurnal ini menggunakan penelitian normatif yang dikaitkan dengan penolakan isbat, sedangkan penulis menggunakan pendekatan studi kasus yang dikaitkan 2 kasus yaitu kasus isbat nikah ditolak dan penetapan permohonan asal-usul anak.

## 3. Aenatul Mardiyah (2020)

Aenatul Mardiyah (2020), Universitas Islam Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, “Akibat Hukum Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak Studi Putusan Nomor 0468/Pdt.P/2018/PA.Sgr”<sup>15</sup>

Penelitian yang dipergunakan pada skripsi ini membahas pertimbangan para hakim terhadap penolakan isbat nikah.

Dalam penelitian ini, terdapat kesamaan dalam penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama membahas alasan penolakan permohonan isbat nikah

---

<sup>14</sup> Mutiarany Putri Ramadhani, “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.JT),” Jurnal Binamulia Hukum 10, no. 1 (2021).

<sup>15</sup> Aenatul Mardiyah, “Akibat Hukum Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak (Studi Putusan Nomor 0468/Pdt.P/2018/PA.Sgr),” ( Skripsi, Universitas Islam Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020).

disebabkan pemohon I (suami) masih terikat dengan perkawinan orang lain. Namun peneliti ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini lebih memfokuskan pada akibat hukum dari penolakan isbat nikah tersebut dan status anaknya tetap tidak mendapatkan pengakuan hukum dari negara, sedangkan penulis dalam penelitiannya masih ada langkah terkait penolakan isbat tersebut, yaitu upaya permohonan penetapan asal-usul anak yang dikabulkan oleh pengadilan.

#### 4. Dinar Fathin Mahartati (2020)

Dinar Fathin Mahartati (2020), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Dibawah Tangan Perspektif Maqhasid Syariah Jasser Auda (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA/Ta dan Putuasan Nomor 2270/Pdt.P/2016/PA/Sby)”<sup>16</sup> Penelitian yang digunakan dalam tesis ini membahas tentang kesenjangan dalam pertimbangan hakim dan maqhasid syariah jasser auda.

Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian peneliti, yakni dalam menjelaskan teori mengenai penetapan asal-usul anak. Namun perbedaannya terletak pada teori yang digunakan. Penelitian terdahulu mengkaji permasalahan melalui perspektif maqhasid syariah jasser auda dalam dua putusan, sedangkan peneliti dalam melakukan

---

<sup>16</sup> Dinar Fathin Mahartati, “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Dibawah Tangan Perspektif Maqhasid Syariah Jasser Auda (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA/Ta dan Putuasan Nomor 2270/Pdt.P/2016/PA/SBY),” (skripsi, Universitas Islam Negeri Muala Malik Ibrahim Malang, 2020).

penelitian lebih banyak menggunakan teori hukum positif dalam menganalisis dua putusan tersebut.

5. Nur Halimah (2016)

Nur Halimah (2016), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, “Analisis Terhadap Pernolakan Permohonan Isbat Nikah dan asal-usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla)”<sup>17</sup>. Skripsi ini mengkaji konsekuensi hukum terhadap penolakan isbat nikah terhadap pemenuhan hak anak dalam konteks keperdataan.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti terletak pada topik utama dan metode penelitian, di mana keduanya sama-sama membahas penolakan permohonan isbat nikah dan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya skripsi ini meneliti terkait penolakan permohonan isbat nikah maupun permohonan asal-usul anak dan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, adapun penulis membahas lebih ke pertimbangan hakim terhadap pengajuan asal-usul anak disebabkan ditolaknya isbat nikah dan menggunakan jenis penelitian studi kasus.

---

<sup>17</sup> Nur Halimah, “Analisis Terhadap Pernolakan Permohonan Isbat Nikah dan asal-usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla),” ( Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Shlolahuddin Alqowimi (2024), Universitas Islam Sultan Agung Semarang “Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus Pengadialan Agam Demak Kelas 1B 2019-2023)”	Pada penelitian yang dibahas oleh peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat pembahasan yang sama mengenai pertimbangan hakim tentang asal-usul anak.	Namun terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, dimana penelitian terdahulu hanya membahas mengenai permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir dari nikah siri sedangkan penelitian ini membahas tentang penetapan asal-usul anak yang disebabkan status pernikahan orang tua tidak diakui karena permohonan

			isbat nikahnya ditolak.
2	Mutiarany Putri Ramadhan (2021), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/ PA.JT)”	Persamaan antara jurnal ini, yaitu sama-sama membahas mengenai penolakan terhadap permohonan isbat nikah.	Namun perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang digunakan. Dalam jurnal ini menggunakan penelitian normatif yang dikaitkan dengan penolakan isbat, sedangkan penulis menggunakan pendekatan studi kasus yang dikaitkan 2 kasus yaitu kasus isbat nikah ditolak dan penetapan permohonan asal-usul anak.
3	Aenatul Mardiyah (2020),	Dalam	Namun penelitia

	<p>Universitas Islam Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, “Akabat Hukum Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak (Studi Putusan Nomor 0468/Pdt.P/2018/PA.Sgr)”</p>	<p>penelitian ini, terdapat kesamaan dalam penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama membahas alasan penolakan permohonan isbat nikah disebabkan pemohon I (suami) masih terikat dengan pekawinan orang lain.</p>	<p>ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini lebih memfokuskan pada akibat hukum dari penolakan isbat nikah tersebut dan status anaknya tetap tidak mendapatkan pengakuan hukum dari negara, sedangkan penulis dalam penelitiannya masih ada langkah terkait penolakan isbat tersebut, yaitu upaya permohonan penetapan asal-usul anak yang dikabulkan oleh</p>
--	--	--	--

			pengadilan.
4	Dinar Fathin Mahartati (2020), Universitas Islam Negeri Mualala Malik Ibrahim Malang, “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Dibawah Tangan Perspektif Maqhasid Syariah Jasser Auda (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA/Ta dan Putuasan Nomor 2270/Pdt.P/2016/PA/SBY)”	Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian peneliti, yakni dalam menjelaskan teori mengenai penetapan asal-usul anak.	Namun perbedaannya terletak pada teori yang digunakan. Penelitian terdahulu mengkaji permasalahan melalui perspektif maqhasid syariah jasser auda dalam dua putusan, sedangkan peneliti dalam melakukan penelitian lebih banyak menggunakan teori hukum positif dalam menganalisi dua putusan tersebut.
5	Nur Halimah (2016),	Persamaan	Sedangkan

	<p>Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, “Analisis Terhadap Pernolekan Permohonan Isbat Nikah dan asal-usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor0056/Pdt.P/2015/PA.Bla)”</p>	<p>skripsi ini dengan penelitian peneliti terletak pada topik utama dan metode penelitian, di mana keduanya sama-sama membahas penolakan permohonan isbat nikah dan pendekatan kualitatif.</p>	<p>perbedaannya skripsi ini meneliti terkait penolakan permohonan isbat nikah maupun permohonan asal-usul anak dan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, adapun penulis membahas lebih ke pertimbangan hakim terhadap pengajuan asal-usul anak disebabkan ditolaknya isbat nikah dan menggunakan jenis penelitian studi kasus.</p>
--	---	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Tentang Isbat Nikah

#### a. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah menurut KHI pada pasal 7 ayat (2) mengatakan “*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama*”, yang maksudnya isbat nikah adalah upaya hukum untuk penetapan pernikahan yang dilakukan secara syariat yang tidak dicatat Kantor Urusan Agama, bisa dilakukakan di Pengadilan Agama.

Isbat nikah dalam ruang lingkup di Pengadilan Agama biasanya disebut *voluntair*. kata *voluntair* yaitu jenis perkara tidak ada pihak lawan, hanya ada pemohon saja. Oleh karena itu, ia tidak disebut sebagai perkara sebab tidak harus ada objek yang disengketakan.

Terkait permohonan isbat nikah agar diterima oleh Pengadilan Agama dan diproses di persidangan, maka harus melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Adapun prosedur isbat nikah di antaranya:<sup>18</sup>

#### 1. Pengajuan permohonan

Dalam mengajukan permohonan isbat nikah bisa secara tertulis atau lisan di Pengadilan Agama diwilayah tempat tinggal pemohon, jika permohonan tersebut tidak bisa buat sendiri, maka bisa minta bantuan ke Posbakum yang ada pengadilan tersebut.

---

<sup>18</sup> M Ivan Fauzi Allifianto, “Isbat nikah di Pengadilan Agama Bondowoso (Studi Putusan isbat nikah Ynag Tertolak di Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2018-2023),” ( Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023), 26.

## 2. Pengisian Formulir

Dalam melakukan permohonan isbat nikah yang paling terpenting adalah pengisian dan melengkapi formulir yang diperlukan secara komprehensif.

## 3. Pendaftaran perkara

Surat permohonan yang telah didaftarkan akan dicatat register dan diberi nomor urut.

## 4. Bayar panjar biaya perkara.

Dalam pembayaran biaya perkara digunakan sebagai biaya melakukan permohonan tersebut oleh pengadilan, jika tidak mampu bisa mengajukan prodeo (tanpa biaya).

## 5. Menghadiri persidangan

Bagi pemohon yang telah mendapat nomor perkara dan menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama wajib hadir di pengadilan pada hari dan waktu yang ditentukan.

## 6. Musyawarah dipersidangan

Setelah pemeriksaan para hakim akan melakukan pertimbangan dengan disandarkan perundang undangan yang berlaku.

## 7. Putusan atau penetapan

Jika permohonan sudah berkekuatan hukum tetap atau sudah dikabulkan oleh pengadilan, maka minta salinan putusan isbat nikah tapi dengan jangka waktu 14 hari sejak sidang berakhir.

b. Alasan Isbat Nikah

Alasan permohonan isbat nikah menurut KHI pada pasal 7 ayat (3) sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian

Isbat nikah sangat diperlukan oleh kedua pasangan yang menikah secara agama pada saat mengajukan perceraian, mereka harus terlebih dahulu harus mempunyai buku nikah. Dimana Pengadilan Agama akan memeriksa keabsahan pernikahan tersebut sebelum memproses gugatan perceraian yang diajukan kedua pihak.

2. Hilangnya akta nikah

Ketika pasangan suami istri telah memiliki akta nikah, namun akta nikah tersebut hilang atau rusak yang disebabkan oleh bencana alam, kebakaran dan lain-lainya. Sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti autentik yang sah secara hukum.

3. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat pernikahan

Fenomena ini timbul ketika ragu-ragu terkait pernikahan salah satunya syarat yang telah dilaksanakan seperti ada keraguan keluarga dalam garis lurus ke atas, status wali nikah atau keabsahan saksi pernikahan. Dalam melalui sidang isbat nikah, Pengadilan Agama akan memberikan kepastian kedua pihak tentang semua syarat pernikahan dengan menyatuhkan kesesuaian dengan peraturan yang ditentukan.

---

<sup>19</sup> Racmadi Usman, *Hukum Pencatat Sipil*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2019), 226.

#### 4. Pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan

Penikahan yang sudah terjadi sebelum adanya penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal tersebut dapat mengajukan isbat nikah sebelum tahun tersebut, karena pada tahun itu, tidak ada pencatatan secara resmi seperti tahun sekarang.

#### 5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974

Dalam perundang undangan ini mengatur ruang lingkup tentang perkawinan, termasuk penghalang dalam perkawinan. Ketika calon mempelai melakukan perkawinan harus memenuhi semua syarat dan rukun yang sesuai dengan Undang-Undang perkawinan yang telah ditetapkan.

## 2. Teori Tentang Asal-Usul Anak

### a. Pengertian asal-usul anak

Asal usul anak merupakan mencari hubungan nasab keluarga seorang anak yang disebabkan dari pernikahan yang tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama.<sup>20</sup> Oleh sebab itu pengakuan orang tua terhadap anaknya, suatu hal yang sangat penting dalam menentukan hubungan nasab. Dalam penentuan nasab suatu hak yang harus dimiliki oleh setiap anak, dengan adanya penentuan nasab bagi anak bisa

---

<sup>20</sup> Ecep Nurjamal, *Praktek Beracara Di Pengadilan Agama*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 151.

mengetahui orang tua kandungnya sehingga hak anak lebih terjamin dimasa yang akan datang.

Sedangkan menurut KHI pada pasal 99 menyebutkan ”*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*”. Dalam bukti sebagai anak sah bisa melihat pada pasal 103 KHI mengatakan “1). *Asal usul seorang anak hanya dengan dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. 2). Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. 3). Atas dasar syarat pada Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada di daerah hukum Pengadilan tersebut mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan*”.

Oleh sebab itu, anak yang lahir dari pernikahan yang sah tidaklah sulit melakukan permohonan asal-usul anak dan juga sebaliknya, jika anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah (perkawinan siri) akan sulit mendapatkan akta kelahiran.<sup>21</sup> Status mereka tidak mendapatkan ligitimasi dari peraturan Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah.

Jika melihat pada pasal 5 sampai pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 yang

---

<sup>21</sup> Indah Fatmawati “penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif hukum Progesif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt.p/2018/PA.PO) ,” (Tesis, Institut Agama Islam Negara Ponorogo 2020), 25.

menjelaskan “*Bahwa anak berhak mengetahui orang tuanya*”<sup>22</sup>. Dalam memberikan hak anak terhadap status hubungan kelahiran dengan orang tua, maka harus mengajukan asal usul anak yang dilakukan oleh pihak orang tua ke Pengadilan Agama. Dalam permohonan tersebut, tidaklah semua dikabulkan oleh pengadilan. Pengadilan hanya mengabulkan permohonan asal usul anak yang sudah sesuai dengan prosedur dan syarat yang telah ditetapkan oleh perundang undangan yang berlaku. Adapun prosedur dan syarat yang harus diperhatikan dalam permohonan asal usul sebagai berikut:

#### 1. Pengajuan Permohonan

- a. Pemohon (biasanya ibu atau wali anak) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berwenang sesuai domisili anak.
- b. Pemohon harus menyertakan dokumen pendukung, seperti:

- Fotokopi KTP dan KK pemohonan.
- Akta kelahiran anak (jika ada).
- Bukti yang menunjukkan adanya hubungan biologis (misalnya surat keterangan lahir rumah sakit, atau bukti lainnya).
- Surat nikah orang tua (jika ada).
- Permohonan ini diajukan dalam bentuk permohonan perdata bukan gugatan.

#### 2. Pendaftaran Permohonan

---

<sup>22</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 UU Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Dari UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pemohon mendaftarkan permohonan ke panitera pengadilan dan membayar biaya perkara, selanjutnya pengadilan akan memberikan nomor perkara untuk permohonan tersebut.

### 3. Penunjukan Majelis Hakim

Ketua pengadilan menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal untuk memeriksa dan memberi penetapan perkara permohonan asal usul anak tersebut.

### 4. Pemeriksaan Pendahuluan

Pengadilan memeriksa kelengkapan dokumen dan keabsahan permohonan. Jika dokumen lengkap, pengadilan akan menetapkan jadwal sidang pertama.

### 5. Pemeriksaan

Sidang pertama yaitu Pemohon memberikan keterangan terkait permohonan. Jika diperlukan saksi dihadirkan untuk mendukung pernyataan pemohon.

Pembuktian yaitu Bukti-bukti seperti hasil tes DNA, surat keterangan medis, atau dokumen lain yang diserahkan ke pengadilan.

### 6. Pertimbangan Hakim

Hakim akan mempertimbangkan terkait bukti-bukti, keterangan saksi, dan lain lainnya dengan didasarkan peraturan peraturann yang ditetapkan oleh perundang undangan yang berlaku.

## 7. Putusan Pengadilan

Pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan asal-usul anak sesuai UU yang ditetapkan oleh negara. Jika ditolak, pengadilan akan memberikan alasan dalam putusan tersebut.

## 8. Pengambilan Salinan Penetapan

Setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, pemohon dapat mengambil salinan dokumen sebagai dasar untuk mengurus hak-hak anak, seperti akta kelahiran atau hak perdata lainnya.

### b. Penetapan asal-usul anak akibat nikah siri

Penetapan asal-usul anak akibat pernikahan siri merupakan sebuah proses pengesahan suatu hukum anak yang lahir dari perkawinan siri. Hal tersebut disebabkan oleh pernikahan yang tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, dengan adanya upaya penetapan

asal-usul anak tersebut, maka anak yang lahir statusnya akan lebih terjamin. Terkait adanya penetapan asal-usul anak akibat pernikahan siri ada beberapa proses yang harus dilakukan di antaranya:

#### 1. Melalui isbat nikah

Supaya pernikahan siri mendapatkan pengakuan hukum secara sah dari negara, maka harus dilakukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Sedangkan dalam putusan No. 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw oleh Pengadilan Agama ditolak karena pada saat pemohon I menikah siri masih terikat secara resmi dengan istri yang pertama. Permohonan tersebut tidak sesuai

dengan Undang-Undang perkawinan, sehingga pernikahan para pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dan anak yang lahir dianggap sebagai anak diluar nikah.

## 2. Melalui penetapan asal-usul anak

Jika agar anak yang dilahirkan dari pernikahan siri mendapatkan pengakuan hukum dari negara, maka harus mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Dalam upaya tersebut bukan mengajukan isbat nikah lagi melainkan dengan menikah baru secara resmi, sehingga pernikahannya tercatat dalam Kantor Urusan Agama. Dalam upaya permohonan asal-usul anak dengan putusan No. 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama yang disebabkan adanya nikah baru, pengakuan anak dan didukung dengan bukti-bukti lainnya.

Tujuan dengan adanya penetapan asal-usul anak akibat nikah siri diantaranya:

### 1. Pengakuan status anak

Pengadilan akan memberi kepastian hukum berupa status anak yang anak sah secara hukum, sehingga mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya.

### 2. Akta kelahiran

Dengan adanya penetapan dari pengadilan, maka anak bisa buat akta kelahiran, sebagai bukti bahwa anak tersebut sah

### 3. Hak waris.

Jika Anak sudah jelas statusnya, maka berhak mendapatkan bagian warisan orang tuanya sesuai hukum yang ditetapkan.

4. Status sosial.

Pandangan anak di masyarakat akan jelas sehingga tidak ada pelecehan terhadap anak tersebut.

5. Perlindungan Hukum

Terkait hak asuh dalam kasus perceraian atau perselisihan orang tua, penetapan asal-usul anak dapat menjadi dasar dalam menentukan hak asuh anak.

### 3. Teori Tentang Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu produk yang menghasilkan sebuah penalaran hukum yang memberikan penetapan persidangan dipengadilan. Sementara pengadilan sebuah tempat resmi dalam menyelesaikan suatu perkara dan terakhir dalam mencari keadilan, sehingga putusan hakim menjadi suatu produk yang menghasilkan kesejahteraan dimasyarakat. Dalam memenuhi kesejahteraan tersebut, menurut Gustav Radbruch didalam bukunya Margono harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu unsur keadilan, kepastian, kemanfaatan.<sup>23</sup>

a. Unsur keadilan

Keadilan merupakan suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang baik secara individu atau kelompok. Adil dapat di artikan sebagai

---

<sup>23</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37.

pemenuhan hak tanpa memihak kepada siapapun dengan berasas semua orang harus diperlakukan secara sama didalam muka hukum.

Sedangkan pandangan hakim dalam mencari tolak ukur keadilan tidak mudah bagi pihak yang berperkara. Kata adil suatu hal yang diinginkan oleh semua orang dalam mencapai haknya. Tugas hakim hanya dapat memberikan keadilan sesuai ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksud dalam putusan hakim adalah berupa dokumen hukum dalam memberikan penegakan hukum tanpa adanya memihak kepada siapapun dalam memutus suatu perkara., sebab mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban didalam muka hukum.

Dalam memberikan penetapan seorang hakim harus bisa sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, sehingga penetapan tersebut bisa sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh yang berperkara. Dengan adanya penetapan disuatu pengadilan akan membuat orang yang menang akan mendapatkan hak sedangkan yang kalah harus memenuhi haknya terkait yang dituntut. Dalam mencapai suatu hak yang diinginkan oleh masyarakat harus sesuai dengan unsur keadilan, maka hakim dalam memutus harus sesuai dengan tujuan sejatinya di antaranya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Rommy Haryono Djojarahardjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata” ,Jurnal Media Hukum dan Pengadilan , fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol 5 No 1 (Mei 2019) : 96.

1. Putusan hakim harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan solusi terkait masalah yang dihadapi oleh para pihak dengan dasar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Putusan hakim harus mengandung efisiensi, yaitu jelas, tepat, cepat dan bisa ditanggung jawabkan, karena keadilan yang tidak sesuai peraturan yang tidak ditetapkan merupakan ketidakadilan
3. Putusan hakim harus disandarkan dengan peraturan yang sudah ditetapkan yang dijadikan dasar dalam memberi putusan pengadilan.
4. Putusan hakim harus ada aspek stabilitis yaitu ketentraman dan kesejahteraan sosial,
5. putusan hakim harus fairness, yaitu menerapkan hukum yang adil didalam aspek sosial.

Dalam hal diatas seorang hakim harus benar mampu memberikan pertimbangan yang adil tanpa memandang bulu dan mensejahterakan hukum yang sesuai dengan peraturan hukum yang ditetapkan oleh negara, demi menjalankan hak dan kewajiban yang sama dalam memberikan keadilan.

b. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang diinginkan oleh semua orang yang sudah mendapatkan perlindungan hukun. Jika hukum tidak ada kepastian didalamnya, maka akan kehilangan arti makna hukum tersebut karena kepastian hukum merupakan sebuah penegak yang sangat penting dalam memberikan kesejahteraan dinegara hukum.

Oleh sebab itu, adanya kepastian hukum semua orang bisa mengharapkan suatu hukum yang tegas dan beribawa yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ditetapkan oleh negara.

Dengan kepastian hukum, maka masyarakat akan bisa lebih diatur. Jika melihat dengan keputusan hakim dalam memberikan keputusan terkait kepastian hukum, tentunya seorang hakim harus banyak melakukan pertimbangan dalam memutus, bukan hanya berpedoman pada hukum positif saja, sebab kemungkinan tidak mengatur secara jelas dalam memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu, seorang hakim harus bisa menggunakan beberapa pertimbangan dalam memberikan kepastian hukum baik dari segi hukum positif, hukum adat dan hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat.

Tekait seorang hakim dalam memberikan keputusan yang sesuai dengan kepastian hukum dalam mewujudkan keinginan masyarakat yang luas harus banyak melakukan pertimbangan dengan memandang beberapa aspek yang terjadi didalam masyarakat, karena keputusan seorang hakim tersebut merupakan sebuah proses yang menjadi penagak dalam tercapainya kepastian hukum didalam Undang-Undang berlaku. Dalam penerapan keputusan seorang hakim harus sesuai dengan kasus yang terjadi dan memberikan kebijaksanna yang adil sesuai denga peraturan yang ditetapkan. Dengan adanya penetapan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan menciptakan

sebuah pedoman yang baik bagi pengadilan yang lain dan menciptakan ilmu pengetahuan yang baik, terutama dibidang hukum.

c. Kemanfaatan

Putusan hakim dalam mencantumkan kemanfaatan merupakan pada saat hakim mempertimbangkan suatu dampak yang positif dimasyarakat. Dalam memberikan kemanfaatan disuatu keputusan tersebut bukan hanya kedua pihak yang bersengketa, tapi juga semua masyarakat yang ada. Dalam memberikan pertimbangan terkait kemanfaatan hukum hakim harus bisa menempatkan antara keadilan dan kepastian hukum karena dasarnya unsur kemanfaatan berada berada keadilan dan kepastian hukum.

Mengingat putusan hakim yang memberikan kemanfaatan berupa menjaga keadilan dalam masyarakat menjadi tatanan yang sejahtera.<sup>25</sup>

Suatu hal yang diharapkan dalam memberikan keputusan suatu perkara dipengadilan yang bisa membawa kemanfaatan yang berarti didalam semua kehidupan masyarakat. Harapan dari keputusan hakim dalam memutus harus bisa mengadepankan keadilan dalam pencari keadilan di masyarakat, artinya pihak yang menang harus mendapatkan haknya sesuai dengan yang dituntut sedangkan pihak kalah harus mendapatkan saksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dengan adanya penerapan tersebut akan tercipta suatu hukum yang damai dan sejahteraan di dalam kehidupan masyarakat..

---

<sup>25</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 107.

4. Perkara dengan putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang isbat dan putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang asal-usul anak
- a. Duduk perkara dengan putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang isbat nikah:

Pada tanggal 10 April 2010 pemohon I dan Pemohon II menikah di desa Kalisat Kecamatan Sempol Kabupeten Bondowoso, dengan saksi oleh keluarga dan tokoh setempat. Dalam pernikahan tersebut tidak didaftarkan di Kantor urusan Agama. Seiring waktu kebutuhan untuk memiliki akta nikah semakin dibutuhkan, dalam mengurus akta kelahiran seorang anak.

Pada tanggal 27 Mei 2024 para pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Bondowoso dengan putusan 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw, dengan harapan pernikahan siri para pemohon mendapatkan pengakuan secara sah oleh negara.

Dalam persidangan dengan berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti, mengatakan bahwasannya pada saat pemohon I menikah siri dengan pemohon II, pemohon I masih berstatus suami orang lain. Berdasarkan pertimbangan para hakim dengan melihat bukti-bukti tersebut, pernikahan siri yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II telah melanggar peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh para pemohon harus ditolak.

- b. Duduk perkara dengan putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang asal-usul anak

Pada tanggal 10 April 2010 pemohon I dan Pemohon II menikah di desa Kalisat Kecamatan Sempol Kabupeten Bondowoso. Dari pernikahan tersebut di karunai anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON laki-laki, Bondowoso 09 Juni 2011 tetapi pada saat melakukan pernikahan tersebut para pemohon tidak didaftarkan di Kantor urusan Agama.

Kemudian para pemohon menikah ulang pada 03 Juli 2024 dengan kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxxxxxx. Selanjutnya pemohon mengajukan asal usul anak putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw pada tanggal 08 Juli 2024 ke Pengadilan Agama dengan tujuan agar terpenuhi hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Dalam persidangan para hakim mengatakan semua bukti dan keterangan para saksi yang di ajukan oleh para pemohon sudah sesuai dengan Undang-Undang yang ditetapkan pemerintah, sehingga permohonan para pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ialah jalan peneliti dalam melakukan penelitian yang sistematis baik secara subjektif maupun objektif dalam menemukan jawaban yang akan diteliti, sehingga pada metode penelitian ini sangat penting dilakukan dalam penelitian ini, sebab suksesnya penelitian dari awal sampai akhir tergantung metode penelitiannya.

#### **A. Pendekatan dan jenis**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berupa ide, konsep, teori. Pendekatan deskriptif kualitatif dalam skripsi ini karena sumber datanya berasal dari data-data deskriptif. Adapun jenis penelitian ini menggunakan studi putusan di Pengadilan Agama Bondowoso dengan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang isbat nikah dan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang asal-usul anak.

#### **B. Sumber Bahan Hukum**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan penelitian legal research. Untuk memperoleh penelitian yang signifikan peneliti menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Oleh sebab itu, dengan adanya pengumpulan bahan hukum tersebut bisa memberi solusi permasalahan penelitian. Terkait sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian diantaranya:

## 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki karakter mengikat secara hukum.<sup>26</sup> Dimana bahan hukum tersebut yang di dalamnya ada asas atau norma yang memiliki sifat mengikat, sehingga bisa mencapai apa yang terjadi permasalahan yang diteliti.

Sumber bahan hukum primer yang yang digunakan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Kompilasi Hukum Islam.
- c. Putusan Nomer 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang isbat nikah dan Nomer 242/ Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang asal-usul anak.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah berupa bahan hukum yang memberi pemahaman yang lebih jelas tentang bahan hukum primer, diperoleh melalui studi kepustakaan yang didapatkan dari beberapa literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang mau diteliti, baik dari buku-buku, skripsi, jurnal hukum dan lain lainnya.<sup>27</sup> Sedangkan jurnal banyak mengambil dari jurnal USM Law review, JISHS( Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni) ,ISSH (International Standart of Serial Number), Jurnal Media Hukum Peradilan, untuk skripsi banyak mengambil dari UIN Kiai Haji Achmad Siddig Jember, kampus UIN

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 181.

<sup>27</sup> Zainal Ali Muchtar, “Itsbat Nikah Sebagai Solusi Perkawinan Siri (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddig Jember, 2022) , 41

Walisongo, UIS Agung Semarang, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, buku mengambil dari buku Zaeni Ayhadie, Margono Peter Mahmud Marzuki, Lathifah Munawara dan Ahmad Munif.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan kronologi untuk diteliti. Oleh sebab itu teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam menjawab dan memecahkan semua permasalahan yang terjadi. Teknik yang diperlukan dalam pengumpulan data yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data tanpa melibatkan informan secara langsung dalam melakukan pengamatan terhadap data yang mau diteliti.<sup>28</sup> Teknik ini dilakukan secara bertahap dalam mendapatkan data yang efisien. Pertama yang dilakukan oleh peneliti mengamati suatu letak geografis kejadian, kedua mengamati suatu proses persidangan. Dengan begitu peneliti dapat mengamati lebih detail tentang proses latar belakang penyebab terjadinya penolakan isbat nikah dengan putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw atau penetapan asal-usul anak dengan putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw yang dilakukan di Pengadilan Agama Bondowoso.

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 227.

## 2. Wawancara

Wawancara ialah pengumpulan data dengan secara langsung lewat percakapan dengan informan.<sup>29</sup> Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke Pengadilan Agama Bondowoso dengan melibatkan hakim dalam melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti berupa memberikan beberapa pertanyaan terkait masalah penetapan asal-usul anak dengan putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw dan isbat nikah yang ditolak dengan putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melalui informasi faktual yang dihubungkan dengan tujuan peneliti. dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan berupa putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang isbat nikah dan putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang asal-usul anak yang dilakukan di Pengadilan agama Bondowoso. Selanjutnya peneliti menggunakan beberapa jumlah perkara baik ada di skripsi, jurnal, tesis dan lain-lain. Selain itu peneliti dalam memperkuat dokumentasinya ditambahkan dengan mengambil dari hasil data wawancara dan observasi baik yang berupa foto, rekaman suara dan catatan.

---

<sup>29</sup> Suharsini Arinkunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta ,2022), 135.

## D. Analisis Data

Dalam teknik ini berupa proses pengamatan dengan mengambil dari hasil kumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara sistematis. Berdasarkan data yang dikumpulkan bertujuan memberikan pemahaman yang spesifik dari data yang diteliti.

Sedangkan metode yang digunakan berupa deskriptif kualitatif yang sebagai pendekatan penelitian yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dengan begitu peneliti paham apa saja data yang diteliti, baik dari segi objektif maupun subjektif. Dalam menggunakan metode deskriptif kualitatif terdapat tiga tahapan diantaranya.

### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum yang memfokuskan pada hal yang penting di ambil dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi guna untuk menunjukkan mengenai topik yang bermasalah. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih detail atau jelas sehingga mudah untuk melakukan perangkuman data. Biasanya dengan reduksi atau membuang suatu hal yang tidak perlu dari data-data yang didapatkan lapangan sehingga akan lebih mudah bagi peneliti dalam mendapatkan data yang relevan.

### 2. Penyajian Data (Data Display)

Pada umumnya penyajian data menggunakan data kualitatif ke dalam bentuk yang sudah direduksi dan diselesaikan dengan cara menarik kesimpulan, dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian

yang sistematis. Sehingga dalam penetapannya tidak membingungkan oleh peneliti dan lebih efektif dalam memahami permasalahan yang diteliti.

### 3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data yang dimana akan dirangkum secara singkat dan padat dari isi data sebelumnya menjadi data lebih efisien. Dengan adanya data yang sudah disimpulkan akan memberikan penegasan ulang atas data sebelumnya dengan menjadi poin-poin yang lebih ringkas sehingga lebih mudah dipahami dalam terkait isu yang diteliti baik dari peneliti maupun pembaca.<sup>30</sup>

#### E. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pondasi yang kuat dalam sebuah penelitian. Keabsahan data disebut juga validitas, dengan adanya keabsahan data dapat memberikan arahan yang baik dan sistematis dalam penyusunan, sebaliknya jika tidak ada keabsahan data dalam penyusunan akan kabur atau tidak bisa diandalkan, maka dalam memperoleh keabsahan data yang bagus harus melihat pemeriksaan data dengan melalui teknik triangulasi.

Teknik triangulasi adalah teknik pengambilan data dari beberapa sumber data yang digabungkan dengan data yang sudah ada. Dengan pemeriksaan data ini sangat penting agar menjadi penelitian sistematis dan dapat di akui secara ilmiah.

---

<sup>30</sup> Adinda Riaprasisca “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr)” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024), 62-63.

## F. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian adalah sebuah langkah dari awal sampai akhir yang dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian. Di bawah ini ada tahap-tahap peneliti pada saat melakukan penelitian.

### 1. Tahap Pra Penelitian

Tahap pra penelitian adalah langkah awal pada saat melakukan penelitian. Adapun sesuatu harus diperhatikan di antaranya:

- a. Mencari judul yang sangat penting untuk diteliti, terutama tentang putusan dipengadilan seperti Analisis Putusan No 152/Pdt.P/2024/Pa.Bdw Tentang Isbat Nikah Dan Putusan No 242/Pdt.P/2024/Pa.Bdw Tentang Penetapan Asal-Usul Anak
- b. Minta validasi ke Koprodi dan DPA.
- c. Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing terkait judul yang mau diteliti.

### 2. Tahap Penelitian

Peneliti mulai melakukan penelitian terkait judul tersebut dengan mencari dari buku, jurnal tesis, skripsi, sambil konsultasi dengan dosen pembimbing lalu disusun secara sistematis.

### 3. Tahap Pasca Penelitian

Tahap terakhir peneliti memberikan kesimpulan, saran, dan yang mana hasil yang diteliti dari awal sampai akhir sampai menjadi data laporan harus ditanggung jawab setelah analisis dan revisi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh kampus.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Bondowoso**

Pengadilan Agama Bondowoso berada di bawah naungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dikenal dengan tingkat Pengadilan Agama Kelas IA. Pengadilan Agama Bondowoso dibentuk dan ditetapkan secara kelembagaan bersama dengan Pengadilan Agama lainnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Tahun 1882 Nomor 152 Jo STBL Tahun 1937 Nomor 116 Nomor 610, Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952, dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813/SEK/SK/VII/2022 tentang Pelaksanaan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Bondowoso.<sup>31</sup>


Setelah diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Desember 2019, Pengadilan Agama Bondowoso pindah ke Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 1, Desa Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Sebelumnya, pengadilan tersebut beralamat di Jalan Santawi No. 94-A, Desa Tamansari, Bondowoso. Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa, dikenal dengan sebutan daerah Tapal Kuda. Kabupaten ini beribukota di Bondowoso dan memiliki luas wilayah 1.560,10 km<sup>2</sup>, dengan koordinat

---

<sup>31</sup> Pengadilan Agama Bondowoso, Agama Manual mutu Pengadilan Bondowoso 20 Februari 2025.

113°48'10" – 113°48'26" BT dan 7°50'10" – 7°56'41" LS. Dengan demikian, suhu udaranya berkisar antara 15,40 hingga 25,10 OC yang tergolong cukup berbukit.

Gambar 4.1  
Wilayah Yuridiksi pengadilan Agama Bondowoso



## 2. Visi dan misi Pengadilan Agama Bondowoso:<sup>32</sup>

### a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Bondowoso yang agung.

### b. Misi

1. Menjaga kemandirian pengadilan agama bondowoso.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

<sup>32</sup>Pengadilan Agama Bondowoso, Manual Mutu Pengadilan Agama Bondowoso, 21 Februari 2025.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bondowoso.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bondowoso.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya di Pengadilan Agama Bondowoso sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso di wilayah hukum masing-masing; (vide: pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh hakim pengawas bidang.
- c. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide:

---

<sup>33</sup> Pengadilan Agama Bondowoso, Manual Mutu Pengadilan Agama Bondowoso, 21 Februari 2025.

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- d. Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Bondowoso (bidang kepegawaian, bidang keuangan dan bidang umum).
- e. Fungsi nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

#### **4. Duduk perkara dengan putusan 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang isbat nikah**

##### a. Identitas

1. PEMOHON 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Taman Kembar RT. 007 RW. 002 Desa Kalisat Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I.

2. PEMOHON 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Taman Kembar RT. 007 RW. 002 Desa Kalisat Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II.

b. Perkara

Mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Bondowoso dengan tujuan mendapatkan pernikahan resmi dari pemerintah dan untuk kepentingan administrasi akta kelahiran anak.

c. Posita

Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tanggal 27 Mei 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 10 April 2010 di Dusun Taman Kembar RT.007 RW. 002 Desa Kalisat Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso.
2. Bahwa dari perkawinan pemohon I dengan pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PARA PEMOHON, laki-laki, Bondowoso 09 Juni 2011.
3. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk administrasi akta kelahiran anak.

4. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

d. Petitum

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut.
2. Menetapkan secara sah, pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2010 di Dusun Taman Kembar RT.007 RW. 002 Desa Kalisat Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso.
3. Membebaskan biaya kepada pemohon.

e. Petimbangan hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan, pemohon I dan pemohon II telah menikah secara Islam, tetapi pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA, oleh sebab itu para pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini untuk keperluan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon menyatakan bahwa pada saat pemohon I menikah siri dengan pemohon II masih berstatus suami orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II adalah melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40, KHI, oleh karena itu permohonan isbat nikah yang diajukan para pemohon harus ditolak.

- f. Kesimpulan hakim
1. Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
  2. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 650.000,00.

**5. Duduk perkara dengan putusan 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentan asal-usul anak**

a. Identitas

1. PEMOHON 1, umur 67 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon I.
2. PEMOHON 2, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO sebagai Pemohon II

b. Perkara

Mengajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan status anak secara resmi dari pemerintah

c. Posita

Bahwa para pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw tanggal 08 Juli 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 18 Januari 2010 di Dusun Kalisat RT.007 RW. 001 Desa Kalisat Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PARA PEMOHON, laki-laki, Bondowoso 09 Juni 2011.
3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan dan hubungan biologis antara pemohon I dan pemohon II, serta anak tersebut telah dipelihara, dididik dan dirawat dengan baik.

4. Bahwa kemudian pemohon I dan pemohon II menikah ulang pada tanggal 03 Juli 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Juli 2024.
5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum.
6. Bahwa oleh karenanya pemohon I dan pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Bondowoso, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak serta dokumen penting lainnya.

d. Petitum

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan, anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, laki-laki Bondowoso 09 Juni 2011 adalah anak sah dari perkawinan pemohon I (PEMOHON 1) dengan pemohon II (PEMOHON 2).
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan asal-usul anak tersebut sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat.

e. Pertimbangan hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas:

1. Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya agar Pengadilan Agama menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, laki laki, (Lahir di Bondowoso, tanggal, 09 Juni 2011) adalah anak sah dari pemohon I dan pemohon II, sebagai dasar hukum untuk mengurus Administrasi Dinas Kependudukan dan catatan sipil lainnya.
2. Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.5. surat-surat tersebut merupakan akta otentik dan telah dicocokkan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup, dan ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Keterangan kelahiran atas nama) ANAK PARA PEMOHON, dapat diketahui bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai nilai yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini.

4. Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan ini dengan alasan sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan catatan sipil lainnya.

5. Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 55 (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

6. Menimbang, bahwa permohonan para pemohon ternyata sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 jo pasal 49 huruf (a) angka nomor 20 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

7. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

f. Kesimpulan hakim

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan, anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, laki-laki lahir di Bondowoso 09 Juni 2011 adalah anak sah dari perkawinan pemohon I (PEMOHON 1) dengan pemohon II (PEMOHON 2).
3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp 670.000,00.
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan asal-usul anak tersebut sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat.

**B. Penyajian Data dan Analisis**

**1. Analisis putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang penolakan isbat nikah dan No 242/Pdt.P/2024/PA tentang penetapan asal-usul anak**

a. Analisis putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang penolakan isbat

Pernikahan siri adalah suatu hal yang sering terjadi di masyarakat terutama di pedesaan, disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pandangan hukum terhadap pentingnya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Hal ini

akan bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatakan “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat*”, dengan tujuan mendapatkan legal dan perlindungan pernikahan dari pemerintah.

Perkawinan siri ini sering terjadi bagi pihak yang mengajukan isbat nikah, karena tujuan agar pernikahan dapat pengakuan dari pemerintah. Langkah yang dilakukan oleh orang yang mengajukan isbat nikah sudah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan “*setiap perkawinan yang tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah bisa mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama*”.<sup>34</sup>

Permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan legal dari pemerintah bukan jalan yang gampang bagi suami istri untuk dilalui, terutama bagi pasangan yang tidak tercatat di KUA yang pastinya ada persyaratan yang harus terpenuhi dalam permohonan tersebut. Tekait permohonan isbat nikah yang diterima oleh pengadilan yang pastinya sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perundang undangan yang berlaku, sehingga penetapan tersebut sama mejelis hakim akan digolongkan dalam bentuk produk voluntair (suatu perkara yang tidak ada pihak lawan) dan sebaliknya apabila permohonan bertentangan dengan Undang-

---

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1).

Undang yang mengatur, maka hakim menolak atas permohonan isbat nikah tersebut.

Dalam hal tersebut peneliti mulai wawancara terkait penyebab isbat nikah tolak pada putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw, dengan ibu Ulfatus Saadah S.H.,M.H sebagai Panitera

Dalam putusan tersebut bahwa suami dan istri menikah siri pada tahun 2010, sedangkan seorang melakukan nikah siri bisa mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Untuk mengajukan isbat nikah harus ada syarat yg harus terpenuhi salah satunya ada wali, saksi 2 orang, mahar, ijab kabul dan statusnya tidak terikat dengan suami orang lain. Pada putusan tersebut ditolak oleh hakim karena syarat permohonan isbat nikah tidak terpenuhi yaitu pemohon I saat menikah siri tanpa izin kepada istri yang pertama.<sup>35</sup>

Selanjutnya dengan bapak Drs. Muhammad Huda Najaya M.H sebagai hakim anggota

Pada waktu pernikahan siri pemohon 1 masih berstatus suami orang lain dan juga tidak melakukan izin poligami ke pengadilan, sehingga pernikahan siri pemohon dapat digolongkan sebagai poligami liar. Dalam permohonan isbat nikah para pemohon tidak bisa dikabulkan oleh Pengadilan Agama karena permohonan tersebut tidak sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Bahwa setiap orang yang menikah lagi harus ada izin ke istri yang pertama dan membuat permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama setempat.<sup>36</sup>

Selanjutnya dengan bapak Drs Muhammad Hilmy M.H.,E.S sebagai hakim ketua

Dalam putusan tersebut pemohon memang telah melakukan pernikahan yang sah sesuai dengan syariat yang telah di anjurkan. Pertanyaannya kenapa tidak dikabulkan? setiap

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ulfatus Saadah S.H.,M.H sebagai Panitera Agama Bondowos, Pada tanggal 26 Februari 2025.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Drs. Muhammad Huda Najaya M.H sebagai hakim ketua Agama Bondowoso, Pada tanggal 3 Maret 2025.

penolakan harus tertera jelas dalam memutus bahwasannya pemohon masih terikat secara resmi dengan istri sebelumnya atau masih suami orang lain, yang menyebabkan pernikahan tersebut melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tepatnya pada pasal 4 ayat (1) yang mengatakan *Dalam hal seorang suami akan beristri dari lebih seorang, sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonn ke pengadilan didaerah tempat tinggalnya*”, selanjutnya pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatakan *“adanya persetujuan dari istri”* dan ditambah lagi bukti saksi yang sah yang berdasarkan pasal 171 HIR dengan adanya bukti-bukti tersebut permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon ditolak oleh pengadilan.<sup>37</sup>

Dari wawancara tersebut di atas dapat diambil kesimpulan ditolaknya isbat nikah karena:

- a. Pada saat pemohon menikah siri dengan istri yang kedua tidak melakukan izin kepada istri yang pertama.
  - b. Adanya 2 orang saksi yang sah.
  - c. Pada saat pemohon melakukan nikah siri telah melanggar peraturan Undang-Undang perkawinan.
  - d. Tidak memiliki izin poligami ke pengadilan.
2. Analisis putusan No 242/Pdt.p/2024/PA/Bdw tentang penetapan asal-usul anak

Penetapan asal-usul anak merupakan suatu kesempatan bagi anak untuk mendapatkan kejelasan tentang status anak tersebut, yang akan mengakibat terbentuknya hak identitas anak. Dalam hal tersebut sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Drs Muhammad Hilmy M.H.,E.S sebagai hakim anggota Agama Bondowoso, Pada tanggal 10 Maret 2025.

telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mengatakan “*setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan*”. Ini dijelaskan juga oleh pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan “*Identitas diri setiap anak diberikan sejak lahir*” dan ayat (2) menjelaskan “*Identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan ke dalam akta kelahiran*”.<sup>38</sup>

Terkait anak yang statusnya belum jelas bisa mengajukan asal-usul ke Pengadilan Agama, yang sudah di jelaskan oleh Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 55 ayat (2) dengan mengatakan “*Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti yang memenuhi syarat*”.<sup>39</sup>

Dalam hal tersebut peneliti melakukan wawancara mengenai penyebab penetapan asal-usul anak dengan putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw dengan bapak xxxxx sebagai pemohon

Dalam pernikahan siri tersebut saya punya anak pada tahun 2011, selanjutnya pada 8 Juli 2024 mengajukan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Bondowoso bertujuan agar mendapatkan akta kelahiran anak secara resmi dari pemerintah. Beberapa hari nunggu proses sidang saya dengan istri kedua dirumah. Pada tanggal 17 Juli 2025 saya disuruh pengadilan, lalu di

<sup>38</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>39</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. pasal 55 ayat (2).

putus sama para hakim alhamdulillah putusnya mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama, yang disebabkan karena adanya pengakuan dari kedua orang tua terhadap anaknya dan pernikahannya sudah sesuai dengan hukum peraturan yang ditetapkan.<sup>40</sup>

Selanjutnya wawancara dengan ibu Ulfatus Saadah S.H.,M.H sebagai panitera

Dalam putusan tersebut suami dan istri menikah siri pada tahun 2010 dengan dikerunai anak tahun 2011. Sedangkan pada tanggal 27 Mei 2024 pemohon mengajukan permohonan isbat nikah tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan. Setelah isbat nikah ditolak agar anaknya dapat pengakuan hukum, maka pemohon mengajukan asal-usul anak ke Pengadilan Agama pada tanggal 8 Juli 2024 dengan putusan No 242/Pdt.P/2024/PA /Bdw sama pengadilan dikabulkan karena ada pengakuan anak dari pihak orang tua, ada bukti surat keterangan lahir dari rumah sakit dan keterangan dua saksi.<sup>41</sup>

Selanjutnya dengan bapak Drs Muhammad Hilmy M.H.,E.S sebagai anggota hakim

Sebelumnya pemohon mengajukan isbat nikah tapi tolak oleh pengadilan. Setelah isbat nikah ditolak para pemohon mengajukan permohonan asal-usul ke Pengadilan agama, dengan tujuan anaknya yang dilahirkan mendapatkan akta kelahiran dan hubungan anak dengan orang tua supaya jelas. Terkait permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan dengan alasan adanya pengakuan orang tua terhadap anak dan sudah melakukan nikah ulang sebelum mengajukan permohonan asal-usul anak.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Wawancara dengan bapak XXXXXX sebagai pemohon dari Desa Kalisat, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, pada tanggal 25 Maret 2025.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ulfatus Saadah S.H.,M.H sebagai Panitera Agama Bondowos, Pada tanggal 26 Februari 2025.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Drs Muhammad Hilmy M.H.,E.S sebagai hakim anggota Agama Bondowoso, Pada tanggal 10 Maret 2025.

Selanjutnya kepada Muhammad Huda Najaya M.H sebagai hakim ketua

Dalam pernikahan siri tersebut dikarunia seorang anak laki-laki bernama xxxxxx pada tahun 2011, disitulah pemohon mengajukan asal usul anak yang bertujuan agar anaknya mendapatkan pengakuan secara hukum dari negara. Dalam persidangan permohonan asal-usul anak tersebut dikabulkan oleh hakim karena pernikahannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 55 yang isinya ”(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan” dan dibantuh oleh keterangan kedua saksi.<sup>43</sup>

Dari wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab terkabulnya permohonan asal-usul anak adalah:

1. Adanya pengakuan orang tua terhadap anaknya.
2. Keterangan orang 2 saksi yang sah.
3. Kedua pasangan sudah melakukan nikah ulang.
4. Anak tersebut dilahirkan dari pernikahan yang sah.
5. Bukti pemohon sudah relavan dengan Undang-Undang Perkawinan.
6. Adanya surat keterangan lahir dari rumah sakit.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Drs. Muhammad Huda Najaya M.H sebagai hakim ketua Agama Bondowoso, Pada tanggal 3 Maret 2025.

**3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang isbat nikah dan perkara putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang asal-usul anak**

Pertimbangan hakim merupakan keputusan hakim yang didalamnya yang berisi analisis dan argumentasi serta akan menyimpulkan hukum atas perkara yang diperiksa. Terkait pertimbangan hakim diatur pada pasal 197 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan “*peraturan perundang undangan menjadi dasar tindakan dan peraturan perundangan undangan menjadi dasar hukum dalam putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan*”. Terkait pertimbangan hakim suatu hal yang ditunggu oleh pihak pencari keadilan, perlu diperhatikan tidak semua pertimbangan hakim dikabulkan tergantung bukti yang di ajukan oleh pemohon. Jika bukti yang di ajukan oleh pemohon relevan dengan perundang undangan berlaku maka sebagian besar bisa dikabulkan dan sebaliknya bukti yang di ajukan bertentangan dengan ketetapan perundang undangan yang pastinya akan ditolak.

Dalam hal tersebut peneliti mulai wawancara terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang isbat nikah dan perkara putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang asal-usul anak kepada ibu Ulfatus Saadah S.H.,M.H sebagai Panitera.

Dalam mempertimbangkan semua perkara termasuk putusan No152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang isbat nikah dan perkara

putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang asal-usul anak, biasanya melihat pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon seperti keterangan saksi, surat-surat dan bukti lainnya, lalu di musyawarakan dengan hakim yang lain dalam mengambil keputusan. Terkait isbat nikah dengan putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw ditolak karena dalam pertimbangan para hakim adanya bukti saksi yang mengatakan masih berstatus suami orang lain pada saat nikah siri sehingga bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan.

Selanjutnya pertimbangan hakim terhadap permohonan asal-usul anak yang dikabulkan dengan putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw karena ada bukti 2 orang saksi yang mengatakan bahwa pemohon benar melakukan pernikahan secara sah, adanya penangkalan orang tua terhadap anaknya, dan bukti-bukti lainnya sudah sesuai dengan Undang-Undang perkawinan.<sup>44</sup>

Selanjutnya dengan bapak Drs Muhammad Hilmy M.H.,E.S sebagai anggota hakim

Dalam memutus perkara ada tahap-tahap pertimbangan yang harus dilakukan oleh hakim salah satunya isbat nikah dengan putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw, para hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keabsahan perkawinan, bukti-bukti yang diajukan. Jika semua sesuai dengan syarat-syarat tersebut bisa dikabulkan, tetapi dalam putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tidak bisa dikabulkan oleh hakim karena pemohon melakukan poligami liar yaitu pada saat menikah tidak izin pada istri yang pertama maupun ke Pengadilan Agama, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya pertimbangan permohonan asal-usul anak yang mendapatkan penetapan dari dari pengadilan dengan putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw biasanya sebelum diputus para hakim mengecek surat keterangan lahir, pengakuan orang tua, keabsahan perkawinan. Jika melihat dalam permohonan asal-usul anak yang dikabulkan oleh para hakim dengan putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw karena fakta bukti sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Undang-

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ulfatus Saadah S.H.,M.H sebagai Panitera Agama Bondowos, Pada tanggal 26 Februari 2025.

Undang yang berlaku seperti hubungan darah, pengakuan orang tua, keabsahan perkawinan.<sup>45</sup>

Selanjutnya kepada Muhammad Huda Najaya M.H sebagai hakim ketua

Tekait pertimbangan hakim dalam memutus isbat nikah biasanya hakim memperhatikan seperti melihat bukti atau dokumen yang mendukung terhadap keabsahan dalam pernikahannya. Dalam pertimbangan para hakim terkait pernikahan siri yang ditolak oleh Pengadilan Agama dengan putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw karena ketika pemohon menikah siri masih berstatus suami orang lain sehingga bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pengadilan. Biasanya orang yang mau poligami harus izin istri yang pertama dan membuat permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama

Selanjutnya Permohonan asal-usul anak yang mendapatkan penetapan dari hakim dengan putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw. Dalam pertimbangannya para hakim terkait putusan tersebut dengan melihat fakta-faktayang terjadi terhadap pemohon I dan pemohon II dari awal pernikahannya sampai punya anak dalam persidangan yang sudah sesuai dengan pasal 28B *“(1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*, Pasal 28D *“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Drs Muhammad Hilmy M.H.,E.S sebagai hakim anggota Agama Bondowoso, Pada tanggal 10 Maret 2025.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Drs. Muhammad Huda Najaya M.H sebagai hakim ketua Agama Bondowoso, Pada tanggal 3 Maret 2025.

Dalam memberikan produk penetapan atau putusan terkait perkara di atas hakim menggunakan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan adalah:

a. Unsur kepastian hukum

Salah satunya unsur kepastian hukum dalam penetapan permohonan isbat nikah yang ditolak dengan putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw dalam pertimbangan hakim yang berpedoman pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada pasal 4 ayat (1) yang mengatakan *“Dalam hal seorang suami akan beristri dari lebih seorang, sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya”*.

Dalam Undang-Undang diatas menjadi sebuah unsur kepastian hukum yang secara berlaku bagi para pemohon, dimana pernikahannya tidak mendapatkan pengakuan dari negara, sehingga kesulitan dalam membuat akta perkawinan dan anak yang dilahirkan dikatakan anak diluar nikah.

Selanjutnya penetapan asal-usul anak dengan putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw. Dalam mendapatkan unsur kepastian hukum para hakim berpedoman berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 55 yang isinya *“(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Bila akte kelahiran*

*tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan”<sup>47</sup>.*

Dalam Undang-Undang diatas tersebut menjadi sebuah unsur kepastian hukum yang secara berlaku bagi anak pemohon. Bahwasannya anak yang lahir dari pernikahan siri tesebut mendapatkan pengakuan hukum dari negara, sehingga bisa membuat akat kelahiran bagi anak bersangkutan. Dalam putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw yang mendapatkan penetapan asal-usul anak sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang berlaku salah satunya bukti surat kelahiran anak, pengakuan orang tua dan keterangan saksi.

b. Unsur keadilan hukum

Dalam pertimbangan hakim terhadap perkara isbat nikah dengan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw, majelis hakim telah megeluarkan penetapan yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Bahwasannya tertolaknya permohonan isbat nikah dari pemohon, kerana pemohon telah melanggar ketentuan pasal

---

<sup>47</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 55.

5 ayat (1) huruf (a) UU 1 Tahun 1974 mengatakan “Adanya persetujuan dari istri”.

Dalam pertimbangan hakim terkait penolakan permohonan isbat nikah berdasarkan putusan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw telah mengandung unsur keadilan, dimana pihak pemohon telah melanggar peraturan perundang undangan di atas yaitu pada nikah siri pemohon belum minta izin kepada istri yang pertama untuk menikah lagi, sehingga pernikahannya pemohon tidak mendapatkan pengakuan secara sah dari pemerintah. Dalam hal tersebut hakim memberikan sanksi administrasi bahwa pemohon harus melakukan nikah ulang di KUA yang ditempatnya.

Setelah permohonan isbat nikah ditolak, pemohon kemudian mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak dengan alasan bahwa

pada saat itu pemohon telah memiliki anak dan ingin memperoleh pengakuan hukum dari negara atas status anak tersebut. Dalam perkara No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang ditetapkan.

Bahwa dalam persidangan putusan yang di ajukan oleh pemohon dikabulkan oleh hakim karena adanya pengakuan orang tua terhadap anaknya yang disandarkan pada pasal 49 ayat (2) UU No 24 Tahun 2013 yang mengatakan “*Pengakuan anak hanya berlaku yang orang*

*tuanya telah melaksanakan perkawinan menurut agama, tetapi belum sah secara hukum negara”<sup>48</sup>.*

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, hakim memberikan penetapan asal-usul anak terkait putusan nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw. Dalam hal tersebut menunjukkan adanya unsur keadilan terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah, dengan mendapatkan aspek kehidupan anak lebih terjamin, baik dari segi orang tua maupun pemerintah.

c. Kemanfaatan hukum

Putusan hakim dalam mencantumkan kemanfaatan merupakan ketika hakim mempertimbangkan suatu dampak yang positif dalam memberikan kemanfaatan dari putusan tersebut bukan hanya kedua pihak yang bersengketa, tapi juga semua masyarakat yang ada.

Mengingat pertimbangan hakim dalam putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang isbat nikah dan perkara putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang asal-usul anak telah mengandung unsur kemanfaatan. Dalam mengajukan permohonan isbat nikah maupun permohonan penetapan asal-usul anak tidaklah gampang, terkadang ada putusan dikabulkan maupun tidak dikabulkan, semua itu tergantung persyaratan dan bukti yang mengajukan. Berikut unsur kemanfaatan pertimbangan hakim dalam putusan No

---

<sup>48</sup> Sekretariat Negara Republik. Indonesia. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang isbat nikah dan perkara putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang asal-usul anak:

1. Unsur kemanfaatan dalam putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang penolakan isbat nikah diantaranya:

a. Kemanfaatan bagi individu

Dengan adanya penolakan isbat nikah, bertujuan untuk mencegah terjadi sengketa di masa yang akan datang.

b. Kemanfaatan bagi sosial

Terkait isbat nikah yang ditolak oleh pengadilan sebagai upaya untuk mendorong masyarakat agar saat menikah bisa dilakukan pencatatan dan mencegah praktek nikah dibawah tangan.

2. Unsur kemanfaatan dalam putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang penetapan asal-usul anak:

a. Identitas anak

Anak yang sudah mendapatkan penetapan asal-usul anak, maka identitas anak akan lebih terjamin untuk masa yang akan datang terkait hak waris, hak pendidikan, hak kesehatan

b. Harmonisasi sosial

Dalam penetapan asal-usul anak akan menciptakan harmonisasi, baik hubungan anak dengan keluarga maupun masyarakat

### C. Pembahasan Temuan

1. **Analisis putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang penolakan isbat nikah dan No 242/Pdt.P/2024/PA tentang penetapan asal-usul anak**

a. Analisis putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang penolakan isbat

Berdasarkan hasil wawancara penyebab isbat nikah ditolaknya di Pengadilan Agama Bondowoso karena:

1. Pada saat pemohon menikah siri dengan istri yang kedua tidak melakukan izin kepada istri yang pertama.
2. Adanya 2 orang saksi yang sah.
3. Melanggar peraturan Undang-Undang perkawinan.
4. Tidak membuat permohonan izin poligami ke pengadilan.

Berdasarkan teori Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tepatnya pada pasal 9 mengatakan “ *bahwa seseorang yang masih dalam perkawinan yang sah tidak diperbolehkan untuk menikah lagi,kecuali dengan izin dalam kasus tertentu yang diatur dalam pasal 3 ayat(2) dan pasal 4.*”<sup>49</sup>

Sedangkan syarat permohona isbat nikah sebagaimana menurut KHI pada pasal 7 ayat (3) mengatakan “(a).Pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian. (b). Hilangnya akta nikah. (c) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat pernikahan. (d). Pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan. (e).

<sup>49</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 9.

*Pekawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974”.*

Berdasarkan hasil kesimpulan ini, ketika melihat alasan permohonan isbat nikah ditolak dengan putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw di Pengadilan Bondowoso sudah sesuai dengan teori Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 9.dan pasal 7 ayat (3) KHI Bahwasanya pada saat pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 10 April 2010, pemohon I masih terikat secara resmi dengan suami orang lain dan tidak melakukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Inilah alasan penyebab isbat nikah ditolak oleh pengadilan, sehingga pernikahan para pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dan anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak diluar nikah<sup>50</sup>. Oleh sebab itu,

menurut pasal 100 KHI mengatakan *“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”*<sup>51</sup>

- b. Analisis putusan No 242/Pdt.p/2024/PA/Bdw tentang penetapan asal-usul anak

Berdasarkan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab terkabulnya permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Bondowoso karena:

<sup>50</sup> Mutiarany Putri Rahmadhani, “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Dengan No 0108/Pdt.P/2018/PAJT),”Jurnal Binamulia Hukum, Vol 10 No1 (2021): 86

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 100.

1. Adanya pengakuan orang tua terhadap anaknya.
2. Keterangan orang 2 saksi yang sah.
3. Kedua pasangan sudah melakukan nikah ulang.
4. Anak tersebut dilahirkan dari pernikahan yang sah.
5. Bukti pemohon sudah relevan dengan Undang-Undang Perkawinan.
6. Adanya surat keterangan lahir dari rumah sakit

Berdasarkan teori pasal 103 KHI yang mengatakan “(1). *Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran dan alat bukti lainnya. (2). Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah ada pemeriksaan yang cermat berdasarkan bukti-bukti yang sah. (3). Atas dasar syarat pada Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada di daerah hukum Pengadilan tersebut mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan*”.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil kesimpulan ini, ketika dilihat dari alasan terkait dengan permohonan asal-usul anak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso sudah sesuai pasal 103 KHI seperti halnya bukti adanya pengakuan orang tua, surat kelahiran anak dari rumah sakit, keterangan saksi.

---

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 103.

Dengan terkabulnya permohonan asal-usul anak oleh Pengadilan Agama dengan putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw, maka status anak tersebut mendapatkan pengakuan secara resmi dari negara dan bisa dibuat akta kelahiran yang sesuai dengan UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dimana dalam mengajukan identitas kependudukan harus di sertai dengan pernikahan yang sah menurut Undang-Undang negara. Dengan adanya akta kelahiran anak tidak kesulitan untuk mendaftar sekolah, pembagian warisan, dan yang terpenting kedepannya anak lebih jelas.

## **2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang penolakan isbat nikah dan perkara putusan No 242/ Pdt.P/2024/PA.Bdw Pdt.p/PA/Bdw tentang asal-usul anak**

a. Pertimbangan hakim terhadap penolakan isbat nikah dengan putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw diantaranya:

### **1. Unsur kepastian**

#### **a. Kepastian hukum perkawinan**

Dengan adanya penolakan isbat nikah terhadap para pihak akan memberikan unsur kepastian hukum yaitu pernikahan para pemohon tidak mendapatkan pengakuan hukum dari negara.<sup>53</sup>

#### **b. Ketidakpastian status anak**

<sup>53</sup> Novi Nandiatus solekah, "Implikiasin penolakan Isbat Nikah Terhadap status anak di Pengadilan Agama Gresik (Studi penetapan No 392/Pdt.P/2022/PA.Gs)," (skripsi,UIN Maulana Malik Ibrahim Gresik, 2023) , 61.

Ketika isbat nikah ditolak oleh Pengadilan akan menciptakan ketidakpastian hukum terhadap anak yang dilahirkan. Anak yang lahir tidak mendapatkan hubungan perdata dengan ayah kandungnya sehingga akan berdampak berbagai aspek kehidupannya.

## 2. Unsur keadilan

### a. Bagi anak

Penolakan isbat nikah oleh pengadilan akan mengakibatkan ketidakadilan bagi anak. Terkait anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi akan berpotensi kurang baik terhadap masa depan anak seperti hak hidup dan hak waris.<sup>54</sup>

### b. Bagi ibu

Istri yang melakukan pernikahan siri yang diisbatkan tapi ditolak oleh Pengadilan Agama akan mengalami ketidakadilan karena tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga akan mendapatkan kesulitan dalam menuntut hak-haknya.

### c. Perspektif hukum

Menurut pandangan hukum positif dalam penolakan permohonan isbat nikah, sudah mengandung unsur keadilan karena pihak pemohon I saat menikah dengan pemohon II tidak

---

<sup>54</sup> Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam tentang Status Anak di Luar Perkawinan*, (Pekalongan: NEM, 2018), 37

izin poligami terhadap istri pertama maupun ke Pengadilan Agama.

### 3. Unsur kemanfaatan

#### 1. Kemanfaatan bagi individu

Dengan adanya penolakan isbat nikah, bertujuan untuk mencegah terjadi sengketa di masa yang akan datang.

#### 2. Kemanfaatan bagi sosial

Terkait isbat nikah yang ditolak oleh pengadilan sebagai upaya untuk mendorong pihak masyarakat agar saat menikah bisa dilakukan pencatatan dan mencegah praktek nikah dibawah tangan.

#### b. Pertimbangan hakim terhadap penetapan permohon asal-usul anak dengan perkara putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw diantaranya:

##### 1. Unsur kepastian

###### a. Kejelasan status anak

Penetapan asal-usul anak akan memberikan suatu kepastian terhadap status anak dengan ayah biologisnya. Dengan adanya terkabulnya putusan tersebut ,sehingga menjadi dasar hukum dalam membuat akta kelahiran.<sup>55</sup>

###### b. Alat bukti yang sah

Akta kelahiran merupakan bukti autentik yang sah dalam mengenai status anak dengan orang tuanya. Dengan begitu

<sup>55</sup> Haris Hidayatullah dan Ely Suhartik, "Penetapan Asal-Usul ank Dari Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Mojokerto," Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 8 No 2 (Oktober 2023): 158.

adanya kepastian hukum mendapatkan aspek kehidupan anak dimasa depan akan lebih terjamin.

c. Mencegah terjadinya sengketa di masa yang akan datang

Kepastian hukum terhadap penetapan asal-usul anak akan lebih terjamin, jika terjadi potensi sengketa di masa yang akan datang terkait hak waris, pengakuan anak, hak hidup.

2. Unsur keadilan

a. Perlindungan anak

Dengan adanya akta kelahiran anak akan menciptakan suatu unsur keadilan yang sebelumnya disebabkan oleh pernikahan orang tua yang tidak tercatat atau pernikahan yang tidak sah

b. Kesamaan dimata hukum

Semua anak mempunyai hak dan perlindungan yang sama dimata hukum. Dengan adanya penetapan asal-usul anak akan menciptakan unsur keadilan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah, dengan mendapatkan aspek kehidupan anak lebih terjamin

3. Unsur kemanfaatan

a. Identitas anak

Anak yang sudah mendapatkan penetapan asal-usul anak, maka identitas anak akan lebih terjamin untuk masa yang akan datang terkait hak waris, hak pendidikan, hak kesehatan

b. Harmonisasi sosial

Dalam penetapan asal-usul anak akan menciptakan harmonisasi sosial, baik hubungan anak dengan keluarga maupun masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Analisis putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw tentang penolakan isbat nikah dan No 242/Pdt.P/2024/PA tentang penetapan asal-usul anak.

a. Penyebab perkara isbat nikah No 152/Pdt.p/2024/PA/Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso ditolak karena:

1. Pada saat pemohon menikah siri dengan istri yang kedua tidak melakukan izin kepada istri yang pertama.
2. Adanya 2 orang saksi yang sah.
3. Pada saat pemohon melakukan nikah siri telah melanggar peraturan Undang-Undang perkawinan.
4. Tidak membuat permohonan izin poligami ke pengadilan..

b. Berikut alasan hukum permohonan asal-usul anak dengan putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso dikabulkan karena:

- a. Adanya pengakuan orang tua terhadap anaknya.
- b. Keterangan orang 2 saksi yang sah.
- c. Kedua pasangan sudah melakukan nikah ulang.
- d. Anak tersebut dilahirkan dari pernikahan yang sah.
- e. Bukti pemohon sudah relavan dengan Undang-Undang Perkawinan.
- f. Adanya surat keterangan lahir dari rumah sakit

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan No 242/Pdt.p/PA/Bdw tentang isbat nikah dan perkara putusan No 157/Pdt.p/2024/PA/Bdw tentang asal-usul anak

a. Pertimbangan hakim terkait putusan No 157/Pdt.p/2024/PA/Bdw tentang penolakan isbat nikah.

Dalam pertimbangan para hakim yang digunakan terkait ditolaknya isbat nikah di pengadilan menggunakan pada pasal 4 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU No.1 Tahun 1974. Terkait penyebab isbat nikah ditolak oleh Pengadilan Agama akan terbentuk tiga unsur diantaranya:

1. Unsur kepastian hukum

Dengan adanya penolakan isbat nikah terhadap para pihak akan memberikan kepastian hukum yaitu pernikahan para pemohon tidak mendapatkan pengakuan hukum dari negara.

2. Unsur keadilan

Dalam penolakan permohonan isbat nikah, sudah mengandung keadilan karena pihak pemohon I saat menikah dengan pemohon II tidak izin poligami terhadap istri pertama.

3. Unsur kemaafatan

Dengan adanya penolakan isbat nikah, bertujuan untuk mencegah terjadi sengketa di masa yang akan datang

b. Pertimbangan hakim terkait putusan No 242/Pdt.p/PA/Bdw tentang permohonan penetapan asal-usul anak

Pertimbangan para hakim dalam mengabulkan permohonan asal-usul menggunakan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tepatnya pada pasal 55. Terkait penyebab dikabulkannya permohonan asal-usul anak akan membentuk suatu unsur hukum yaitu

1. Unsur kepastian

Penetapan asal-usul anak akan memberikan suatu kepastian terhadap status anak yaitu bisa membuat akta kelahiran.

2. Unsur keadilan

Dengan adanya akta kelahiran anak akan menciptakan suatu keadilan yang sebelumnya disebabkan oleh pernikahan orang tua yang tidak tercatat atau pernikahan yang tidak sah

3. Unsur kemanfaatan

Dalam penetapan asal-usul anak akan menciptakan harmonisasi, baik hubungan anak dengan keluarga maupun masyarakat.

**B. Saran**

Saran penulis terhadap skripsi tersebut di antaranya:

1. Bagi penegak hukum harus melakukan sosialisasi secara aktif tanpa henti kepada masyarakat terhadap pentingnya pernikahan dicatat pada Kantor Urusan Agama. Meskipun banyak masyarakat yang sudah tau tentang hal tersebut, namun masih banyak masyarakat secara sengaja mengabaikan. Dengan adanya kegiatan tersebut secara aktif bisa meningkatkan

kesadaran masyarakat terhadap dalam mematuhi semua peraturan tentang perkawinan.

2. Bagi seluruh masyarakat harus mematuhi semua peraturan yang dibuat pemerintah, terutama peraturan tentang pencatatan perkawinan. Apabila masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka akan mendapatkan konsekuensi yang serius terhadap masa yang akan mendatang. Dalam hal ini lebih akan berdampak pada perkawinan dan anak yang dilahirkan yang seperti putusan No 152/Pdt.P/2024/PA.Bdw dan putusan No 242/Pdt.P/2024/PA.Bdw, dimana pemohon bolak balik ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengesahan perkawinan dan status anak yang dilahirkannya. Oleh sebab itu masyarakat harus mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pernikahan yang di catat dalam Kantor Urusan Agama agar tidak terjadi hal yang sama dengan putusan yang disebutkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Sa'adah, Sri Lumatus. *Peradilan Agama Dan Aktualisasi Hukum Islam Indonesia*.

Jember: Pustaka Radja, 2022.

Munawara, Lathifah, dan Ahmad Munif. *Pencatatan Perkawinan Siri Dalam Hukum administrasi Negara Kajian Yuridis Dan Maqasid Shari'ah*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023.

Nurjamal, Ecep. *Praktek Beracara Di Pengadilan Agama*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.

Usman, Racmadi. *Hukum Pencatat Sipil*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Arinkunto, Suharsini. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.

Rosyad, Sabilal. *Implementasi Hukum Islam tentang Status Anak di Luar Perkawinan*. Pekalongan: NEM, 2018.

## Skripsi

Syawali, Muhammad Rifqi. "Pandangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Banyuwangi Nomor: 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi)." Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023.

Alqowimi, Shlolahuddin. "Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus Pengadialan Agama Demak Kelas 1B 2019-2023)." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Mardiyah, Aenatul. "Akabat Hukum Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak (Studi Putusan Nomor 0468/Pdt.P/2018/PA.Sgr)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Islam Sultan Mualana Hasanuddin Banten, 2020.

Mahartati, Dinar Fathin. "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Dibawah Tangan Perspektif Maqhasid Syariah Jasser Auda (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA/Ta dan Putuasan Nomor 2270/Pdt.P/2016/PA/SBY)." skripsi, Universitas Islam Negeri Muala Malik Ibrahim Malang, 2020.

Halimah, Nur. "Analisis Terhadap Pernolakan Permohonan Isbat Nikah dan asal-usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Allifianto, M Ivan Fauzi. "Isbat nikah di Pengadilan Agama Bondowoso (Studi Putusan isbat nikah Ynag Tertolak di Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2018-2023)." Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023.

Fatmawati Indah "penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Seri Perspektif hukum Progesif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt.p/2018/PA.PO)." Tesis, Institut Agama Islam Negara Ponorogo 2020.

Muchtar, Zainal Ali. "Itsbat Nikah Sebagai Solusi Perkawinan Siri (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Riapisca, Adinda. "Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr)." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024.

Kusnia, Aresanti. "Penetapan Asal-Usui Anak Akibat Perkawinan Siri Dalam Perspektif Dalam Hukum Islam damn Hukum Perkawinan Indonesia (Analisi Penetapn Pengadilan Agama Demak No 477/Pdt.p/2022/PA.Dmk dan Penetpan Pengadilan Agama Semarang No 530/Pdt,p/2021/PA.Smg)." Skripsi, UIN Walisongo Semarang.

Solekah, Novi Nandiatu. "Implikiasin penolakan Isbat Nikah Terhadap status anak di Pengadilan Agama Gresik (Studi penetapan No 392/Pdt.P/2022/PA.Gs)." skripsi,UIN Maulana Malik Ibrahim Gresik, 2023.

## Jurnal

Koniyo, Vitra Fitriah M. “Analisis Sosial Terhadap Penetapan Asal-usul Anak Pernikahan Siri Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak.” Jurnal Legalitas, Vol 13 No. 2 (2022): 97.

Yusuf Asriwati I., Nur Mohamad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba. “Legal Leasoning Hakim Dalam Proses PenetapanAsal Usil Anak Dari Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Gorontalo.” Jurnal JISHS, Vol 2 No.1 (Oktober-Desember 2023 ): 2.

Bardan, Fadhilah. “Penetapan Asal Usul Anak Sebagai alternatif Kota Layak Anak.” Jurnal ISSN Vol 11 No 1 (2024): 7.

Djojarahardjo, Rommy Haryono. “*Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.*” ,Jurnal Media Hu kum dan Pengadilan , fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol 5 No 1 (Mei 2019): 96.

Rahmadhani, Mutiarany Putri. “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Dengan No 0108/Pdt.P/2018/PAJT),”Jurnal Binamulia Hukum, Vol 10 No1 (2021): 86.

Hidayatullah Haris, dan Ely Suhartik, “Penetapan Asal-Usul ank Dari Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Mojokerto,” Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 8 No 2 (Oktober 2023): 158.

## Undang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 2002 UU Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Dari UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **Lain-Lain**

Kamus Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/aju> (4 Desember 2024 pukul 21 30).

Kamus Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/isbat> (4 Desember 2024 pukul 12.30).

Kamus Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/aju> (2 Desember 2024 pukul 21 00).

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

85

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Baihaqi  
 NIM : 212101020008  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Fakultas : Syariah  
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Juni 2025

J E M B



Ahmad Baihaqi

NIM. 212102010008

## Matriks Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
Pengajuan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Bondowoso dengan Putusan No. 242/Pdt.p/2024/PA/Bdw Akibat Penolakan Isbat Nikah dengan Putusan No. 152/Pdt.p/PA/Bdw	<p>a. Alasan hukum terhadap penolakan isbat nikah.</p> <p>b. Alasan adanya penetapan pendailan terhadap permohonan asal-usul anak.</p> <p>c. Pertimbangan terkait isbat nikah dan permohonan asal-usul anak.</p>	<p>1. Alasan hukum terhadap penolakan isbat nikah.</p> <p>2. Alasan adanya penetapan pendailan terhadap permohonan asal-usul anak.</p> <p>3. Pertimbangan terkait isbat nikah dan permohonan asal-usul anak.</p>	<p>1. Status hukum pernikahan.</p> <p>2. Tujuan pengajuan asal-usul anak.</p> <p>3. Undang-undang dan peraturan yang digunakan.</p> <p>4. Pertimbangan para hakim dalam memberikan penetapan terhadap dua perkara tersebut.</p>	<p>1. Bahan hukum primer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</li> <li>• Kompilasi Hukum Islam.</li> <li>• Putusan Nomer 152/Pdt.p/2024/PA/Bdw tentang</li> </ul>	<p>1. pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus.</p> <p>2. Data yang digunakan berasal dari sumber hukum primer dan sekunder.</p> <p>3. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p> <p>4. Proses analisis data mencakup tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.</p>	<p>1. Apa penyebab permohonan isbat nikah ditolak dengan putusan no 152/Pdt.p/PA/Bdw di Pengadilan Bondowoso ?</p> <p>2. Mengapa pemohon mengajukan asal-usul anak dengan putusan no 242/Pdt.p/2024/PA/Bdw pasca ditolaknya isbat nikah ?</p> <p>3. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan no 152/Pdt.p/PA/Bdw tentang isbat nikah dan</p>

			 <p>permohonan sibat nikah dan Nomer 242/Pdt.p/PA/Bdw tentang permohonan asal-usul anak.</p> <p>2. Bahan hukum sekunder</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendapat ahli hukum yang terdiri dari buku-buku, skripsi, jurnal hukum.</li></ul>	perkara putusan no 242/Pdt.p/2024/PA/Bdw tentang asal-usul anak ?
--	--	--	--	---

## LAMPIRAN-LAMPIRAN


### PEDOMAN WAWANCARA

1. Gambaran objek penelitian
  - a. Sejarah Pengadilan Agama Bondowoso.
  - b. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bondowoso.
  - c. Visi dan Misi.
  - d. Moto Pengadilan Agama Bondowoso (moto pelayanan atau kebijakan).
  - e. Fungsi dan tujuan Pengadilan Agama Bondowoso.
  - f. Karyawan/struktur organisasi di PA.
2. Apa penyebab permohonan isbat nikah ditolak dengan putusan No 152/Pdt.p/PA/Bdw di Pengadilan Bondowoso.
3. Apa penyebab penetapan asal-usul anak dengan putusan No 242/Pdt.p/2024/PA/Bdw.
4. Mengapa pemohon mengajukan asal-usul anak dengan putusan No 242/Pdt.p/2024/PA/Bdw pasca ditolaknya isbat nikah.
5. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan No 152/Pdt.p/PA/Bdw tentang isbat nikah dan perkara putusan No 242/Pdt.p/2024/PA/Bdw tentang asal-usul anak.
6. Bagaimana musyawarah yang dilakukan oleh para hakim dalam memutuskan dua putusan tersebut, baik asal-usul anak maupun isbat nikah.

No	Hari/Tanggal	Informan	Kegiatan
1.	Jum'at, 07 Februari 2025	Ibu Ulfatus Saadah S.H.,M.H.	Menyerahkan surat izin penelitian ke Pengadilan Agama Bondowoso.
2.	Selasa, 19 Februari 2025	Ibu Ulfatus Saadah S.H.,M.H.	Suarat balasan izin penelirian di Pengadilan Agama.
3.	Selasa, 19 Februari 2025	Wawancara dengan Ibu Ulfatus Saadah S.H.,M.H.	Gambaran objek penelitian di Pengadialn Agama.
4.	Rabu, 26 Februari 2025	Wawancara dengan Ibu Ulfatus Saadah S.H.,M.H. sebagai panitera	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apa penyebab permohonan isbat nikah ditolak di Pengadilan Bondowoso.</li> <li>b. Apa penyebab penetapan asal-usul anak dengan putusan.</li> <li>c. Mengapa pemohon mengajukan asal-usul anak pasca ditolaknya isbat nikah.</li> <li>d. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang isbat nikah dan perkara tentang asal-usul anak.</li> <li>e. Bagaimana musyawarah yang dilakukan oleh para hakim dalam memutus dua putusan tersebut, baim asal-usul anak maupun isbat nikah.</li> </ul>
5.	Senin, 3 Maret 2025	Wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Huda Najaya M.H. sebagai Ketua Majelis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apa penyebab permohonan isbat nikah ditolak di Pengadilan Bondowoso.</li> <li>b. Apa penyebab penetapan asal-</li> </ul>

			<p>usul anak dengan putusan No242/Pdt.p/2024/PA/Bdw.</p> <p>c. Mengapa pemohon mengajukan asal-usul anak pasca ditolaknya isbat nikah.</p> <p>f. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang isbat nikah dan perkara tentang asal-usul anak.</p> <p>d. Bagaimana musyawarah yang dilakukan oleh para hakim dalam memutus dua putusan tersebut, baim asal-usul anak maupun isbat nikah.</p>
6.	Senin, 10 Maret 2025	Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Helmy M.H.,E.S. sebagai hakim anggota	<p>a. Apa penyebab permohonan isbat nikah ditolak di Pengadilan Bondowoso.</p> <p>b. Apa penyebab penetapan asal-usul anak dengan putusan.</p> <p>c. Mengapa pemohon mengajukan asal-usul anak pasca ditolaknya isbat nikah.</p> <p>d. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang isbat nikah dan perkara tentang asal-usul anak.</p> <p>e. Bagaimana musyawarah yang dilakukan oleh para hakim</p>

			dalam memutus dua putusan tersebut, baim asal-usul anak maupun isbat nikah.
7.	Senin, 23 Maret 2025	Wawancara dengan bapak xxxxx sebagai orang berperkara	Apa penyebab penetapan asal-usul anak dengan putusan No 242/Pdt.p/2024/PA/Bdw.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Dokumentasi Penelitian Lapangan



Wawancara dengan bapak Huda Najaya selaku Ketua Majelis



Wawancara dengan dengan orang yang berperkara



Wawancara dengan ibu Ulfatus Saadah selaku panitera



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



#### **A. Identitas Mahasiswa**

Nama : Ahmad Baihaqi  
Nim : 212102010008  
Alamat : Dusun Andung Rt/Rw 018/007, Desa Karang  
Melok, Kec.Tamanan, Kab. Bondowoso  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Email : ahmadbayhaqi7@gmail.com

#### **B. Riwayat Pendidikan**

1. SD Negeri 2 Karang Melok
2. SMP Negeri 2 Tamanan
3. SMK Adz Dzakirin
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

#### **C. Riwayat Organisasi**

1. Kompas (Komunitas Pecinta Astronomi Islam)
2. IKMPB (Ikatan Keluarga Mahasiswa Pergerakan Bondowoso)